



P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara tindak pidana korupsi melalui e-Berpadu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL ROKHIM;**
Tempat Lahir : Kendal;
Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun/ 08 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Botomulyo RT. 02 RW.02, Kec. Cepiring, Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekretaris Desa Botomulyo);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 08 Agustus 2024;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan 07 September 2024;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Hal. 1 dari 174 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
10. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
11. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa Abdul Rokhim dalam perkara di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Dr. (Hc). JOKO SUSANTO, S.Pd., S.H., M.H., MUHAMMAD ALFIN AUFILLAH ZEN, S.H., C.NS., RINANDA ASRIAN ILMANTA, S.H., M.H., C.MSP., SASETYA BAYU EFFENDI, S.Pd, S.H., M.H., C.LMA., C.TCP., MUHAMMAD YUDHI RIZQI IMANUDDIN, S.H., kesemuanya Advokat, Konselor, Konsultan Media, dan Konsultan HAKI, yang bekedudukan di Firma Hukum "JOSANT AND FRIEND'S LAW FIRM", yang berkantor di Jl. Dewi Sartika barat VIII. No. 7-B, RT 003/RW 002, Kp. Kedung Wadas Ngisor, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/SK/IV/2025/PN SMG tanggal 29 April 2025.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDS- 04/KNDAL/Ft.1/11/2024, tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL ROKHIM selaku Sekretaris Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/4/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring bersama-sama dengan saksi Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 2 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Bupati Kendal Nomor 141/254/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 (meninggal dunia), saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/0258/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/004/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan juga selaku anggota pada Sekretariat Tim Kajian Tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No.141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Sri Rahayu selaku Direktur Utama PT. RAHAYU SIDO SUKSES berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. RAHAYU SIDO SUKSES" Nomor : 79 tanggal 26 November 2020 yang ditanda tangani oleh Notaris Makin Amin, S.H. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya saat berlangsungnya proses tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal seluas \pm 16.312 m2, dalam kurun waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengelolaan aset Desa tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor

Halaman 3 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni diri Terdakwa sendiri serta saksi Sri Rahayu, saksi Joko Suwito, dan Siti Ismawati (Alm) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berupa hilangnya Aset Desa Botomulyo yakni Tanah Kas Desa seluas \pm 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal senilai Rp9.918.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Pemerintah Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal memiliki Aset Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Sekretaris Desa Botomulyo, Sdr. Abdul Rokhim, dan Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut merupakan tanah bengkok Carik yang menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang peruntukannya sebagai tambahan penghasilan Sekretaris Desa Botomulyo.

- Bahwa dalam pengelolaannya Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo menyewakan tanah tersebut kepada para petani dan Terdakwa Abdul Rokhim merasakan bahwa hasil yang didapat dari penyewaan tanah tersebut belum maksimal, sehingga Terdakwa Abdul Rokhim berniat untuk melakukan tukar guling terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut.
- Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2021 Terdakwa Abdul Rokhim melakukan pertemuan dengan saksi Joko Suwito di Balai Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk membahas mengenai rencana tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo dimana saksi Joko Suwito sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sambungsari Kecamatan Rowosari dan melakukan Tukar Guling Tanah Kas Desa dalam proyek Jalan TOL dan saksi Joko Suwito menyarankan sebelum dilakukan tukar menukar terlebih dahulu mencari tahu status tanah kas desa, beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito menuju ke Dinas PUPR Kabupaten Kendal untuk melakukan pengecekan status lokasi Tanah Kas Desa Botomulyo yang

Halaman 4 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan dari pengecekan pada Dinas PUPR Kabupaten Kendal tersebut didapati bahwa status tanah Kas Desa Botomulyo sudah berganti status menjadi Zona Kawasan Permukiman.

- Bahwa setelah mengetahui status Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang sudah berganti status menjadi Zona Kawasan Permukiman, Terdakwa Abdul Rokhim bersama-sama dengan saksi Joko Suwito menemui saksi Sugeng Titis Guritno yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk membahas mengenai rencana tukar guling, selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno memberikan arahan untuk menggunakan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, saksi Sugeng Titis Guritno juga mengarahkan agar meminta permohonan Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Atas petunjuk tersebut Terdakwa Abdul Rokhim beserta saksi Joko Suwito, Terdakwa Abdul Rokhim menyampaikan kepada Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk membuat dan menandatangani Surat Permohonan Survei Lahan Surat nomor 140/928/2021/BTM tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian / Rekomendasi Lahan Tidak Produktif kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yang sedari awal niat mereka adalah untuk menggunakan Pasal 42 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan Siti Ismawati (Alm) dalam merencanakan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, serta melakukan konsultasi kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan meminta Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yakni tanpa melakukan Musyawarah Desa atau belum mendapatkan persetujuan dari BPD Botomulyo untuk dilakukan Tukar Guling Tanah Kas Desa Botomulyo sehingga melanggar Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan dilakukan Musyawarah Desa dalam Penyelenggaraan

Halaman 5 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintahan Desa yang bersifat strategis antara lain penambahan dan pelepasan aset desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pertanian Nomor 521/5900/DPP tanggal 09 Desember 2021 perihal Hasil Survei Lahan, Dinas Pertanian membalas surat dari Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/928/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian/rekomendasi Lahan Tanah Kas Desa / Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan kesimpulan dari segi Tata Ruang lokasi dimaksud masuk peruntukan Kawasan Permukiman Pedesaan yang berada di luar LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan dari segi Pertanian/Keadaan Sawah lokasi tersebut tingkat kesuburannya yakni kurang subur karena sebagian rawa/tergenang serta dari Potensi hasil produksinya yakni kurang potensi, dikarenakan Tanah Kas Desa/Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring juga disewakan sebagai tanah linggan (tanah untuk pembuatan batu bata) dan untuk menentukan produktivitas tanah diperlukan kajian lebih lanjut selain pengamatan *visual*.
 - Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan niatnya untuk melakukan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim meminta saksi Subadri untuk mencari tanah/sawah milik perorangan untuk dijadikan sebagai Tanah Pengganti dalam tukar menukar Tanah Kas Desa tersebut, selanjutnya saksi Subadri bersama-sama saksi Jazuli mendapatkan 11 (sebelas) lokasi tanah perorangan yang rencananya dapat diperuntukkan menjadi tanah pengganti.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito mencari investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, selanjutnya saksi Joko Suwito menawarkan kepada saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yang berprofesi sebagai pengembang untuk menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, karena saksi Bayu Aji Dwi Cahyo berminat kemudian saksi Joko Suwito mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Abdul Rokhim, lalu saksi Bayu Aji Dwi Cahyo mendatangi Terdakwa Abdul Rokhim untuk membahas mengenai tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo.
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2021 bertempat di rumah Terdakwa Abdul Rokhim, Terdakwa Abdul Rokhim mengadakan pertemuan dengan para calon pemilik tanah pengganti, yang dihadiri oleh saksi Bayu

Halaman 6 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aji Dwi Cahyo, saksi Joko Suwito, dan saksi Abdul Ghofur, selanjutnya setelah bersama-sama melakukan pengecekan terhadap 11 (sebelas) calon tanah pengganti, saksi Bayu Aji Dwi Cahyo memutuskan untuk mengambil / membeli 8 (delapan) bidang tanah saja dari 11 (sebelas) bidang tanah, dikarenakan sisa calon tanah pengganti lainnya merupakan lokasi pembuatan batu bata merah. Atas keputusan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo tersebut, saksi Joko Suwito dan Terdakwa Abdul Rokhim menyetujui keputusan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo tersebut dengan alasan luas 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti yakni 31.423 m², sedangkan luas Tanah Kas Desa Botomulyo yakni seluas 16.312 m², sehingga menurut saksi Joko Suwito luas 8 (delapan) calon tanah pengganti sudah hampir 2 (dua) kali lipat dari luas Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut. Dimana dalam penentuan dari 11 (sebelas) tanah menjadi 8 (delapan) tanah tersebut masih belum melalui perhitungan appraisal, seharusnya penentuan tanah pengganti memperhatikan nilai wajar dari tanah kas desa yang ditentukan oleh tenaga penilai atau appraisal sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

- Bahwa 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti tersebut terdiri dari :
 1. SHM No. 784 Luas 2.200 m² atas nama Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 2. SHM No. 1883 Luas 2.785 m² atas nama Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 3. SHM No. 196 Luas 6.840 m² atas nama Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 4. SHM No. 339 Luas 2.400 m² atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 5. SHM No. 1382 Luas 2.450 m² atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 6. SHM No. 362 Luas 2.430 m² atas nama Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem Desa botomulyo Kecamatan Cepiring.
 7. SHM No. 144 Luas 9.316 m² atas nama Faizun Cs yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 8. C Desa No. 181 Persil 103 Luas 3.000 m² atas nama Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.

Halaman 7 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa setelah saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, Terdakwa Abdul Rokhim, dan saksi Joko Suwito sepakat yang akan menjadi calon tanah pengganti adalah 8 (delapan) bidang tanah, bahwa senyatanya harga pasar untuk calon tanah pengganti berkisar sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m2 namun para calon pemilik tanah pengganti menginginkan harga yang lebih tinggi lagi dikarenakan para calon pemilik tanah pengganti mereferensikan pada harga tukar guling jalan TOL, selanjutnya terjadi tawar menawar antara para pemilik calon tanah pengganti dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, dimana saksi Bayu Aji Dwi Cahyo menawar dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) per m2, sehingga disepakati dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per m2 kecuali untuk tanah milik saksi Hartadi yang saat pertemuan tidak hadir dan meminta harga sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan karena dirasa masih menguntungkan sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo menyetujuinya, sehingga total keseluruhan harga 8 (delapan) bidang tanah pengganti adalah sekitar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), dengan rincian :

1. Siti Nurimah, luas 1.894 m2, harga Rp150.000,00/m2 (seratus lima puluh ribu rupiah/m2), jumlah Rp284.100.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. H. Buseri, luas 6.629 m2, harga Rp155.000,00/m2, jumlah Rp1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;Hartadi, luas 2.400 m2 (dua ribu empat ratus), harga Rp160.000,00/m2 (seratus enam puluh ribu rupiah/m2), jumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) tanda jadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Hartadi, luas 2.450 m2, harga Rp160.000,00/m2 jumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Hartadi, luas 2.400 m2, harga Rp160.000,00/m2, jumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah)
5. Ahmad Zuhdi, luas 2.430 m2, harga Rp150.000,00/m2 (jumlah Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah));

Halaman 8 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Faizun, luas 9.316 m², harga Rp150.000,00/m² jumlah Rp1.397.400.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanda jadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Hj. Rosidah, luas 2.689 m², harga Rp150.000,00/m², jumlah Rp403.350.000,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
8. Siti Indarwati, luas 2.785 m², harga Rp150.000,00/m², jumlah Rp417.750.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta);

Namun pada saat itu Terdakwa Abdul Rokhim mematok biaya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan atas permintaan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut, saksi Bayu Aji Dwi Cahyo merasa keberatan sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo meminta saksi Joko Suwito untuk mencari orang yang dapat bergabung dalam menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, selanjutnya saksi Joko Suwito menghubungi saksi Kurniawan Riyadi dan menawarkan untuk bergabung dalam menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo bersama dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dalam pembiayaan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, yang pada saat itu saksi Kurniawan Riyadi hanya menyanggupi untuk menyediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun berjalannya waktu telah disepakati antara saksi Kurniawan Riyadi dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yakni dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2021 saksi Joko Suwito mendatangi para anggota BPD Botomulyo yang mana saksi Joko Suwito menyampaikan kepada para anggota BPD Botomulyo tersebut jika Tanah Kas Desa Botomulyo Bengkok Carik tidak produktif dan menanyakan “bagaimana kalau dilakukan tukar guling saja?” selanjutnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo menjawab setuju selama memenuhi ketentuan hukum. Selanjutnya Pemerintah Desa Botomulyo melakukan pertemuan bersama dengan Perangkat Desa tentang rencana tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Bengkok Carik dengan alasan tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain.

Halaman 9 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membuat kesepakatan yakni saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi setuju untuk menjadi pengembang / investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo (Bengkok Carik), kesepakatan harga dengan para pemilik calon tanah pengganti yang tertuang dalam Akta Notaris Noor Azizah yang dibuat secara bersama-sama, dengan rincian :
 1. Siti Nurimah dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
 2. Muslih Cs dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 06 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah).
 3. Siti Indarwati dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 09 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah).
 4. Ahmad Zuhdi dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 04 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Faizun Cs dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 07 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 6. Indah Purwaningsih dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa senyatanya Tanah Kas Desa Botomulyo akan dilepas untuk pengembangan permukiman / perumahan, tetapi untuk memuluskan niat menggunakan dasar tukar guling berdasarkan alasan tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh Bangunan pihak lain, kemudian Kepala Desa Botomulyo membuat Surat Undangan Nomor 005/04/Btm tanggal 14 Februari 2022, untuk pada tanggal 17 Februari 2022 mengadakan sosialisasi tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan Bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif dengan Tanah milik perorangan serta sekaligus pembentukan Panitia tukar menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah milik Perorangan. Dari musyawarah desa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk segera mencari calon tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo dan melakukan pembentukan Panitia tukar

Halaman 10 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



menukar Tanah Milik Desa, padahal sebelumnya pada akhir Tahun 2021 telah ditentukan terdapat 8 (delapan) bidang tanah pengganti. Atas hasil musyawarah desa tersebut, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022 dibentuklah Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring karena terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Ketua.
2. Abdul Ghofur selaku Kasi Pemerintahan Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Sekretaris.
3. Suwarno selaku Ketua RW 02 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
4. Muhabib selaku Ketua RW 03 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
5. Sujadi selaku Tokoh Masyarakat pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
6. Solakudin selaku Ketua RW 05 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
7. Jati Pramono selaku Ketua RW 06 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.

Dimana Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring karena terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tersebut memiliki tugas :

1. Meneliti Tanah Desa yang terkena terhimpit lahan dan bangunan dan tidak produktif.
2. Mendata Tanah Desa dan Tanah Calon Pengganti.
3. Menginventarisir Tanah Desa dan Tanah Calon Pengganti.

Yang dalam kegiatan tukar menukar tanah milik desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tukar menukar Tanah Milik Desa memiliki tugas :

1. Melaksanakan penelitian, *verifikasi* data / dokumen administrasi permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti yang diajukan Kepala Desa.
2. Melaksanakan tinjauan lapangan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.

Halaman 11 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



3. Melaksanakan klarifikasi terhadap penilai appraisal yang ditunjuk oleh instansi / pihak yang membutuhkan tanah.
4. Melaksanakan pengadaan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa sesuai dengan hasil penghitungan tenaga penilai.

Bahwa dalam musyawarah desa tersebut seluruh peserta yang hadir diberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Undangan dari Ketua Panitia Tukar Menukar Nomor 005/PAN.TKD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kepada Panitia tukar menukar Tanah Desa, pada tanggal 22 Februari 2022 diadakan musyawarah Panitia tukar menukar Tanah Desa yang membahas hasil pencarian dan penelitian berkas Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dan Calon Tanah Pengganti milik perorangan. Bahwa dalam musyawarah desa yang kedua tersebut seolah-olah baru ditentukan 8 (delapan) bidang tanah calon tanah pengganti seluas 31.421 m², berdasarkan daftar nama calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Botomulyo yang terlampir pada Berita Acara Pencarian dan Penelitian Calon Tanah Pengganti milik Perorangan didapat nama-nama sebagai berikut :

1. Kurniawan Riyadi (Surat Kuasa) SHM No. 784 luas 1.894 m² an. Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro.
2. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 1883 luas 2.785 m² an. Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem.
3. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 196 luas 6.629 m² an. Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro.
4. Hartadi, SHM No. 339 luas 2.400 m² yang terletak di Blok Asem.
5. Hartadi, SHM No. 1382 luas 2.450 m² yang terletak di Blok Asem.
6. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 362 luas 2.430 m² an. Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem.
7. Bayu Aji Dwicahyo (surat kuasa) SHM No. 144 luas 9.316 m² an. Faizun Cs yang terletak di Blok Asem.
8. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) C Desa No. 181 Persil 103 luas 2.689 m² an. Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul.

Halaman 12 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Padahal senyatanya sebelumnya pada akhir Tahun 2021 telah ditentukan 8 (delapan) bidang tanah pengganti oleh Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito, dan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yang hanya bermodalkan tanda jadi pembelian masing-masing bidang tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan membuat Surat Kuasa dari masing-masing pemilik SHM.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Undangan dari Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/07/Btm tanggal 22 Februari 2022, pada tanggal 23 Februari 2022 diadakan musyawarah desa membahas Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan, dan menetapkan Calon Tanah Pengganti sebagai berikut :

1. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 784 luas 1.894 m2 an. Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro
2. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 1883 luas 2.785 m2 an. Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem.
3. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 196 luas 6.629 m2 an. Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro.
4. Hartadi, SHM No. 339 luas 2.400 m2 yang terletak di Blok Asem.
5. Hartadi, SHM No. 1382 luas 2.450 m2 yang terletak di Blok Asem.
6. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 362 luas 2.430 m2 an. Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem.
7. Bayu Aji Dwicahyo (surat kuasa) SHM No. 144 luas 9.316 m2 an. Faizun Cs yang terletak di Blok Asem.
8. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) C Desa No. 181 Persil 103 luas 2.689 m2 an. Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul.

Serta berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo tersebut, atas Penetapan 8 (delapan) Bidang calon Tanah Pengganti tersebut untuk dilakukan Penilaian Appraisal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Pada hari yang sama yakni pada tanggal 23 Februari 2022, berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/08/Btm tanggal 23 Februari 2022 Kepala Desa Botomulyo mengirimkan Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan untuk melakukan Penilaian Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan 8 (delapan) bidang Calon Tanah Pengganti yang

Halaman 13 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



telah ditetapkan dalam musyawarah desa pada tanggal 23 Februari 2022, yang senyatanya Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan terdapat 2 (dua) permohonan yang berbeda, surat yang pertama permohonan untuk 11 (sebelas) bidang tanah pengganti dan 1 (satu) Tanah Kas Desa dan surat yang kedua permohonan untuk 8 (delapan) bidang Tanah Pengganti dan 1 (satu) Tanah Kas Desa.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 KJPP Toto Suharto dan Rekan Cab. Semarang sebagaimana Surat Nomor B.TnR.22/05/0030 tanggal 08 Maret 2022 sudah memberikan hasil perhitungan untuk Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan 8 (delapan) bidang Calon Tanah Pengganti dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian terhadap Tanah Kas Desa (Bengkok Carik) yang terletak di Jalan Cepiring – Gemuh Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dengan Luas 16.312 m2, didapat nilai pasar per m2 yakni Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga nilai total yakni Rp8.449.616.000,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
2. Bahwa penilaian terhadap 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti didapat nilai pasar dengan total senilai Rp8.979.255.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pada tanah atas nama Siti Nurimah SHM No. 784 dengan luas 1.894 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp564.412.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - b. Pada tanah atas nama Muslih Cs SHM No. 196 dengan luas 6.629 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp1.915.781.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- c. Pada tanah atas nama Siti Indarwati SHM No. 1883 dengan luas 2.785 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp868.920.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanah atas nama Hartadi SHM No. 339 dengan luas 2.400 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp715.200.000,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanah atas nama Hartadi SHM No. 1382 dengan luas 2.450 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp730.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- f. Pada tanah atas nama Ahmad Zuhdi SHM No. 362 dengan luas 2.430 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp724.140.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- g. Pada tanah atas nama Faizun Cs SHM No. 00144 dengan luas 9.316 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp2.627.112.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).
- h. Pada tanah atas nama Hj. Rosidah C Desa No. 181 dengan luas 2.689 m² didapat nilai pasar per m² yakni Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp833.590.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Padahal kenyataannya Tim Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan sudah mengetahui adanya akta perikatan jual beli untuk calon Tanah Pengganti, pada saat pembayaran DP terhadap para pemilik tanah pengganti, 2 anggota dari Tim Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan turut hadir, namun dalam proses penilaian KJPP tidak memasukan nilai transaksi jual

Halaman 15 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beli tanah pengganti antara pemilik 8 (delapan) tanah pengganti dengan investor/pengembang saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Penilai Publik Ufik Kurniasih, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan di Semarang dari Pusat Pembinaan Profesi keuangan serta keterangan dari ahli MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) berkesimpulan bahwa: Laporan Penilaian Penilai Publik Ufik Kurniasih, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan di Semarang tidak mematuhi ketentuan SPI dan KEPI.
 - Setelah mendapatkan hasil penilaian dari Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan tersebut, berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/09/Btm tanggal 8 Maret 2022 mengirimkan surat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo dengan perihal : Permohonan persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dengan tanah milik perorangan. Pada hari yang sama berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/10/Btm mengundang untuk diadakannya musyawarah desa membahas persetujuan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif pada tanggal 9 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2022 dilakukan musyawarah desa, berdasarkan Berita Acara musyawarah desa tersebut berkesimpulan bahwa menyetujui untuk dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dengan 8 (delapan) bidang tanah pengganti milik perorangan.
 - Selanjutnya Kepala Desa Botomulyo berdasarkan Suratnya Nomor 140/11/Btm tanggal 9 Maret 2022 mengajukan Permohonan persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dengan tanah milik perorangan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo karena sudah adanya Musyawarah Desa yang pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dengan 8 (delapan) bidang tanah pengganti milik perorangan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dalam rangka membahas persetujuan tukar menukar tanah Desa Botomulyo yang terhimpit oleh lahan dan

Halaman 16 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan tanah milik perorangan, Badan Permasyarakatan Desa Botomulyo menyetujui tukar menukar tersebut berdasarkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Nomor 140/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Persetujuan tukar menukar Tanah Desa Botomulyo yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Nur Abidin selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo dan saksi Supriadi selaku Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo, bahwa Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo serta Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo tersebut disiapkan dan disodorkan untuk ditandatangani Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo oleh Terdakwa Abdul Rokhim.

- Bahwa seluruh administrasi dan seluruh persuratan dalam proses tukar menukar baik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Botomulyo atau administrasi lainnya dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Botomulyo, Pemerintah Desa Botomulyo mengirimkan Permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh Bangunan pihak lain kepada Bupati Kendal melalui Camat Cepiring dengan surat Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022. Bahwa senyatanya Surat Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh Bangunan pihak lain Kepada Bupati Kendal Melalui Camat Cepiring tidak pernah diterima langsung oleh saksi Helyudin selaku Camat Cepiring dan tidak pernah tercatat pada Buku Agenda Surat Masuk Kecamatan Cepiring, sehingga saksi Helyudin selaku Camat Cepiring tidak pernah melakukan verifikasi dokumen tersebut, karena saksi Joko Suwito langsung membuat surat balasan tanpa adanya disposisi dari Camat Cepiring dengan membuat surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan

Halaman 17 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



pihak lain kepada Bupati Kendal. Akibat perbuatan saksi Joko Suwito menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 42 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yang berbunyi “Camat melaksanakan *verifikasi* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan meneruskan permohonan ijin kepada Bupati”.

- Bahwa selanjutnya saksi Joko Suwito sendiri yang meneruskan surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada saksi Sugeng Titis Guritno yang seharusnya Surat Permohonan tersebut dikirimkan kepada Bupati Kendal namun senyatanya tidak pernah sampai kepada Bupati Kendal sehingga tidak tercatat pada Buku Disposisi baik Buku Disposisi Bupati maupun Buku Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal serta saksi Sugeng Titis Guritno juga tidak meneruskan atau melaporkan surat tersebut kepada saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, karena pada saat itu tidak masuk ke dalam Buku Agenda Surat Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dan dalam menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno tanpa menerima perintah atau petunjuk serta arahan dari saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal selaku atasan langsung saksi Sugeng Titis Guritno.
- Bahwa kemudian saksi Sugeng Titis Guritno langsung membuat surat Nomor 005/302/Dispermasdes tanggal 22 Maret 2022 perihal Undangan Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan tanah milik perorangan (*verifikasi*, *klarifikasi* berkas serta tinjauan lapangan) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, dan undangan tersebut ditujukan kepada Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Kabupaten Kendal, Camat Cepiring serta Kepala Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring. Bahwa setelah undangan tersebut dibuat, saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk mendistribusikan surat undangan tersebut kepada masing-masing Tim Kajian.

Halaman 18 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR
TANAH MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kendal	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Camat Setempat	Anggota

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR
TANAH MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.**

Halaman 19 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
4.	Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Seksi Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Staf Administrasi	1. Ariawan Wibisono, S.E. 2. Fahri Amarullah, S.IP. 3. Ardianto Adhi Nugroho, S.Kom, M.T. 4. Rokhimin, S.Sos. 5. Anna Riyani. 6. Fatimah.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik

Halaman 20 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tingkat Kabupaten Kendal, tugas tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk terhadap mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan Pengarah dan Penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan kebijakan, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Memberikan petunjuk, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja Tim Kajian Daerah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Kabupaten Kendal.
3. Ketua bertugas :
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan Pengarah dan penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan kebijakan, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Anggota Tim dalam mempersiapkan dan melaksanakan kajian kegiatan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - c. Bersama-sama dengan Sekretaris dan Anggota Tim melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. Mengoordinasikan Anggaran Tim dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Menyusun konsep laporan, nota dinas dan berita acara Tim, terkait hasil kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi berkaitan dengan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Halaman 21 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- d. Bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Tim melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
5. Anggota bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Kegiatan tukar menukar tanah milik desa yang dilaksanakan oleh Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian, *verifikasi* data / dokumen administrasi permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti yang diajukan Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
2. Melaksanakan tinjauan lapangan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
3. Melaksanakan klarifikasi terhadap hasil penilaian appraisal yang ditunjuk oleh instansi/pihak yang membutuhkan tanah.
4. Melakukan pengkajian tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa sesuai hasil perhitungan tenaga penilai.
5. Melaksanakan supervisi dengan pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Sekretariat Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa tingkat Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengumpulkan berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
2. Mempersiapkan administrasi berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa guna penelitian, *verifikasi* data/dokumen administrasi



- permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
3. Menyiapkan administrasi bahan/materi untuk rapat Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
 4. Membantu tugas administrasi kesekretariatan Tim Kajian tukar menukar Tanah milik Desa tingkat Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada kegiatan fasilitasi penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 tidak dihadiri secara langsung oleh para Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, namun dalam kegiatan tersebut para Tim Kajian mendisposisikan kepada anggota pada masing-masing Dinas untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan saksi Sugeng Titis Guritno tetap melanjutkan kegiatan pada hari itu, dimana sebelumnya saksi Sugeng Titis Guritno sudah menyiapkan berkas-berkas administrasi tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo. Selanjutnya pada kegiatan fasilitasi tersebut, saksi Sugeng Titis Guritno merupakan orang yang aktif dalam menerangkan pokok kegiatan serta memimpin jalannya kegiatan tersebut, dan setelah kegiatan tersebut selesai, saksi Sugeng Titis Guritno langsung membuat Berita Acara verifikasi data Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan yang terhimpit bangunan pihak lain ditukar dengan tanah milik perorangan dan Berita Acara Kajian Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain ditukar dengan tanah milik perorangan beserta *checklistnya*, padahal yang seharusnya membuat dan mengkaji ialah Tim Kajian itu sendiri, namun saksi Sugeng Titis Guritno malah membuat Berita Acara tersebut seolah – olah tukar menukar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal No. 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, dan para Tim Kajian hanya menandatangani Berita Acara yang telah dibuat oleh saksi Sugeng Titis Guritno tersebut dimana seharusnya Berita Acara hasil verifikasi tersebut juga tidak hanya ditandatangani oleh Tim Kajian, namun juga ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, pihak yang melaksanakan tukar menukar, dan tenaga penilai/appraisal.

Halaman 23 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa setelah saksi Sugeng Titis Guritno membuat Berita Acara *verifikasi* data Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan dan Berita Acara Kajian Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain ditukar dengan tanah milik perorangan, selain itu saksi Sugeng Titis Guritno juga membuat Nota Dinas Nomor 143/367/Dispermasdes tanggal 5 April 2022 kepada Bupati Kendal mengenai Permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan yang ditandatangani oleh Sudaryanto, ST, MM selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, selanjutnya saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk mengedarkan berita acara tersebut untuk ditandatangani masing-masing Tim Kajian serta memberikan uang honor kepada masing-masing Tim Kajian yang sumber dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa setelah semua Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing Tim Kajian karena meyakini hasil kajian tersebut telah memenuhi persyaratan mengingat Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak Dispermasdes selaku *leading sector*, selanjutnya saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk meneruskan Permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan kepada Bupati Kendal untuk dikeluarkannya izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Kajian tersebut, Bupati Kendal menerbitkan Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan, saksi Anna Riyadi dihubungi oleh saksi Suyatmo untuk mengambil surat izin tersebut, selanjutnya saksi Anna Riyani langsung menyerahkan surat izin tersebut kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan setelah menerima surat izin dari Bupati Kendal, saksi Sugeng Titis Guritno langsung menghubungi saksi Joko Suwito untuk menyerahkan

Halaman 24 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat izin tersebut, dan saksi Joko Suwito meneruskan surat izin tersebut kepada Pemerintah Desa Botomulyo melalui saksi Abdul Rokhim.

- Bahwa atas persetujuan / surat izin dari Bupati Kendal tersebut, kemudian Kepala Desa Botomulyo menerbitkan Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo.
- Bahwa dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim meminta saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi untuk menyediakan sejumlah uang dan saksi Abdul Rokhim telah menerima uang antara lain sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi Bayu Aji Dwi Cahyo pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim di Balai Desa Botomulyo yang menurut Terdakwa Abdul Rokhim dipergunakan untuk uang komitmen / tanda jadi.
 2. Pada sekitar bulan Februari 2022 saksi Bayu Aji Dwi Cahyo pernah menyerahkan uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim di Balai Desa Botomulyo yang menurut Terdakwa Abdul Rokhim dipergunakan untuk Pembayaran DP para pemilik calon tanah pengganti.
 3. Pada tanggal 10 Maret 2022 saksi Kurniawan Riyadi menyerahkan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim yang menurut Terdakwa Abdul Rokhim dipergunakan untuk pembayaran DP Tanah dan Pembayaran Appraisal.
 4. Pada tanggal 22 April 2022 saksi Kurniawan Riyadi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim yang menurut Terdakwa Abdul Rokhim dipergunakan untuk uang lebaran dan operasional, dengan rincian:
 - a. Diberikan kepada saksi Abdul Ghofur sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Diambil Terdakwa Abdul Rokhim sendiri sejumlah Rp8.000.000,00 (selapan juta rupiah);

Halaman 25 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- c. Diberikan kepada saksi Solakudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. Diberikan kepada saksi Suwarno sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. Diberikan kepada saksi Jati Pramono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Diberikan kepada saksi Joko Suwito untuk diserahkan kepada BPD yang diterima oleh saksi Akhmad Nur Abidin selaku Ketua BPD Botomulyo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Diberikan kepada saksi Joko Suwito untuk diserahkan kepada Notaris yakni saksi Nur Azizah sebagai upah jasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Diberikan kepada Siti Ismawati (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- i. Dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Abdul Rokhim dengan alasan untuk keperluan operasional.

Sehingga uang yang telah diterima Terdakwa Abdul Rokhim dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang yang telah diterima Terdakwa Abdul Rokhim dari saksi Kurniawan Riyadi sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Surat izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan dan Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 terbit, para pemilik calon tanah pengganti mendesak saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi untuk segera melakukan pelunasan terhadap tanah para pemilik tanah pengganti yang sudah dilakukan pembayaran DP tersebut, namun saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pelunasan tersebut, sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sepakat untuk mengundurkan diri sebagai pembiaya dalam kegiatan tukar menukar Tanah

Halaman 26 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Kas Desa Botomulyo. Seharusnya ketika Surat izin Bupati Kendal dan Peraturan Desa Botomulyo sudah terbit, tanah pengganti haruslah sudah ada atau tersedia namun senyatanya tanah tersebut belum dilunasi oleh saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sehingga proses tukar menukar belum dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yang berbunyi “Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar *inventaris* aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar *inventaris* aset desa”.

- Bahwa sekira bulan Juli 2022, saksi Abdul Ghofur mendatangi rumah saksi Sri Rahayu bersama dengan Sdr. Suhad lalu menginformasikan kepada saksi Sri Rahayu kaitannya dengan tanah yang pernah saksi Sri Rahayu tanyakan ke Terdakwa Abdul Rokhim sekira bulan Mei Tahun 2022, kemudian saksi Sri Rahayu bertanya “katanya tanah itu sudah ada pemiliknya” lalu dijawab oleh saksi Abdul Ghofur “tidak tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama pak Abdul Rokhim” kemudian saksi Abdul Ghofur meminta saksi Sri Rahayu untuk bertemu dengan Terdakwa Abdul Rokhim. Beberapa hari kemudian saksi Sri Rahayu menemui Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan saksi Abdul Ghofur tersebut di Café 88 Desa Botomulyo membahas kaitannya dengan tanah kas desa Botomulyo, lalu Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito menawarkan tanah tersebut dan dimintai untuk membayar DP.
- Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi Sri Rahayu yang mengetahui bahwa Tanah Kas Desa Botomulyo yang akan dilakukan tukar menukar, datang ke Balai Desa Botomulyo menemui Terdakwa Abdul Rokhim dengan niat untuk menggantikan posisi saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sebagai pendana / investor dalam kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, dengan kesepakatan untuk mengembalikan dana yang saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sudah membiayainya, seharusnya saksi Sri Rahayu yang menggantikan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sebagai investor / pengembang dalam proses tukar menukar tanah kas desa Botomulyo harus mengajukan permohonan ijin kembali dan mengikuti ketentuan yang

Halaman 27 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, mengingat Surat izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan hanya memberikan ijin tukar menukar kepada para pihak yakni saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi, dan saksi Hartadi. Yang senyatanya terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo sebagaimana C desa No.2 Persil 15 tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dilakukan tukar menukar sebagaimana Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *Jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

- Bahwa saksi Sri Rahayu berniat menggunakan Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dari hasil kegiatan tukar menukar tanah kas desa Botomulyo tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan.
- Bahwa setelah saksi Sri Rahayu menjadi pengganti / melakukan *take over* dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi, kemudian saksi Sri Rahayu mengajukan permohonan perijinan perumahan kepada DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Kendal untuk membangun Kawasan perumahan pada lokasi Tanah Kas Desa tersebut padahal saat itu Tanah Kas Desa belum beralih kepemilikannya diantaranya :
 1. Telah mendapatkan persetujuan prinsip No. 510.4.3/190/DPMPSTP/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 2. Telah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha No. 11112210213324004 tanggal 11 November 2022;
 3. Telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) No. 190/2022 tanggal 22 November 2022;
 4. Telah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) No. SKPBG-332413-13072023-002 tanggal 13 Juli 2023.

Halaman 28 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Senyatanya pada saat proses pengajuan administrasi dalam rangka pembangunan perumahan yang akan dilakukan saksi Sri Rahayu di atas Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut, Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal belum beralih kepemilikannya.

- Selanjutnya saksi Sri Rahayu sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa Abdul Rokhim dengan saksi Sri Rahayu telah memberikan uang kepada Terdakwa Abdul Rokhim untuk melakukan pengembalian kepada pihak-pihak yang telah mengeluarkan biaya dalam proses tukar menukar awal antara lain :
 1. Pada tanggal 4 Oktober 2022 telah dilakukan pembayaran terhadap saksi Kurniawan Riyadi oleh Terdakwa Abdul Rokhim sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Pada tanggal 04 Oktober 2022 telah dilakukan pembayaran terhadap saksi Bayu Aji Dwi Cahyo oleh Terdakwa Abdul Rokhim sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).
 3. Pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Abdul Rokhim mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Joko Suwito dengan keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Dan uang sisa sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa seharusnya dalam proses tukar menukar yang menggunakan ketentuan Pasal 44 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti dibebankan kepada pihak pemohon yang dalam hal ini adalah Desa Botomulyo namun saksi Sri Rahayu tetap menanggung seluruh pembiayaan dari proses tukar menukar tersebut.
- Bahwa karena saksi Sri Rahayu tidak memiliki cukup modal untuk mendanai seluruh kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo sehingga saksi Sri Rahayu mengajukan peminjaman terhadap BPRS dengan mekanisme

Halaman 29 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



sindikasi dengan jaminan sebuah *Cover Note* yang saksi Sri Rahayu mohonkan kepada saksi Nur Hadi selaku Notaris dengan dasar terbitnya Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan antara lain :

- a. BPR Syariah Artha Amanah Ummat;
- b. BPR Syariah Artha Surya Barokah;
- c. BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang;
- d. BPR Syariah Bina Finansia.

dengan jaminan yakni *Cover Note* No. 83/PPAT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang isinya "Proses pendaftaran /atau pensertipikatan C/Desa Nomor: 2/Botomulyo, Persil 15, seluas 16.312 M2 (kurang lebih enam belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Cepiring, Desa Botomulyo, ke Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES, berkedudukan di Kabupaten Kendal, tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal akan dilakukan oleh kantor kami, dengan waktu 6 bulan sejak dikeluarkan surat ini" yang saksi Sri Rahayu mintakan dari saksi Notaris Nur Hadi, bahwa sindikasi BPRS tersebut mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kredit kepada PT. RAHAYU SIDO SUKSES karena sebelumnya sindikasi BPRS tersebut sudah mendapatkan janji dari BTN Cabang Semarang bahwa nantinya setelah HGB dari PT. Rahayu Sido Sukses telah diterbitkan maka kredit tersebut akan di *take over* Bank tersebut. Yang senyatanya tanah kas desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal belum beralih kepemilikannya.

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Rahayu berdasarkan surat PT. BPR Syariah Artha Amanah Ummat No. 035/BPRS-AAU/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal permohonan transfer dana sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), mendapatkan pembiayaan kredit dengan rincian sindikasi sebagai berikut :

1. BPR Syariah Artha Surya Barokah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 30 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



2. BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. BPR Syariah Bina Finansia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. BPR Syariah Artha Amanah Ummat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya saksi Sri Rahayu pada tanggal 31 Januari 2023 melakukan pelunasan terhadap para pemilik tanah pengganti dengan menggunakan dana sindikasi BPRS sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut, yakni dengan rincian :

1. Saksi Hartadi dengan Nomor Rekening 1270-01-018548-50-5 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp662.200.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
2. Saksi Siti Nurimah dengan Nomor Rekening 1270-01-018550-502 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp251.997.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Saksi Siti Indarwati dengan Nomor Rekening 7355-01-02251253-2 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Saksi Indah Purwaningsih dengan Nomor Rekening 1270-01018549-50-1 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp358.182.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Saksi Ahmad Zuhdi dengan Nomor Rekening 1270-01-01854550-7 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp321.275.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Faizun dengan secara cash sehingga mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp1.227.530.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Samsudi dengan secara cash untuk tanah SHM No. 196 An. Buseri senilai Rp1.027.495.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



8. Dan sisanya dipergunakan oleh saksi Sri Rahayu.

Bahwa dengan pembiayaan kredit dengan agunan *cover note* atas Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut saksi Sri Rahayu telah menikmati keuntungan berupa dapat dicairkannya kredit sindikasi 4 BPRS untuk melunasi pembayaran kepada para pemilik tanah pengganti.

- Bahwa senyatanya saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT RAHAYU SIDO SUKSES hanya melakukan proses sertifikasi terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo saja, padahal seharusnya proses pengalihan Hak Atas Tanah Kas Desa berdasarkan tukar menukar harus dilakukan secara bersamaan yaitu bersamaan dengan permohonan hak pakai terhadap tanah pengganti yang sebelumnya saksi Sri Rahayu pada tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan SK Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kab. Kendal dengan dasar pelepasan Hak Atas Tanah No. 32 yang berasal dari tukar menukar antara Tanah Kas Desa seluas 16.312 m2 dengan Tanah milik perorangan sejumlah 8 bidang tanah dengan luas keseluruhan 30.593 m2.
- Bahwa dalam proses sertifikasi tersebut pihak BPN Kabupaten Kendal menemukan adanya kekurangan terhadap permohonan hak pakai yang diajukan oleh Kepala Desa Botomulyo, dikarenakan proses sertifikasi baik tanah kas desa maupun tanah pengganti harus dilakukan bersamaan sehingga proses sertifikasi tanah kas Desa dari yang dimohonkan oleh saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES menjadi tertunda, kemudian saksi Sri Rahayu selaku direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES justru membuat konsep Surat Keterangan Nomor : 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan kemudian menyodorkan kepada Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk menandatangani, yang isinya menerangkan : “menerangkan bahwa Tanah tukar guling Ex Bengkok Sekretaris Desa yang terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang sudah dibeli oleh PT. Rahayu Sido Sukses dapat dilanjutkan untuk pengurusan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) an. PT. Rahayu Sido Sukses. Sedangkan tanah pengganti bengkok yang berasal dari tanah perorangan di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring akan diproses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) setelah persyaratan lengkap (Pajak BPHTB)” yang mana seharusnya surat tersebut secara administrasi dikeluarkan atau dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa Botomulyo namun dikarenakan untuk

Halaman 32 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kepentingan saksi Sri Rahayu, saksi Sri Rahayu membuat surat itu sendiri dan juga seharusnya Alm. Siti Ismawati selaku Kepala Desa mementingkan kepentingan desa terlebih dahulu justru menandatangani surat tersebut, sehingga Desa Botomulyo kehilangan hak atas tanahnya.

- Bahwa selanjutnya atas surat dari Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo yang dibuat oleh saksi Sri Rahayu tersebut, pada tanggal 3 Maret 2023 BPN Kota Kendal menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh saksi Sri Rahayu dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 03 Maret tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama : PT. Rahayu Sido Sukses Berkedudukan di Kabupaten Kendal atas Sebidang Tanah Seluas 16.310 m2 terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, yang senyatanya perolehan hak atas tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan tukar menukar yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2023 saksi Sri Rahayu dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 03 Maret tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama: PT. Rahayu Sido Sukses Berkedudukan di Kabupaten Kendal atas Sebidang Tanah seluas 16.310 m2 terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan kredit KYG dan KPL kepada BTN CBC Semarang dengan Surat No. 212/PTRSDS/KYGKPL/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian Kredit Yasa Griya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan Kredit Pemilikan Lahan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit pada BTN CBC Semarang saksi Sri Rahayu memberikan dokumen dan informasi terkait *Company Profile* dan Laporan Keuangan tidak secara komprehensif dimana menurut Ahli OJK meningkatnya Laba Usaha yang tertuang dalam Laporan Keuangan dikarenakan adanya penambahan Utang Bank Jangka Pendek sebesar

Halaman 33 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau 45,45% dari total aset sehingga hal tersebut menunjukkan rasio likuiditas yang tidak sehat dimana kas pada saat itu sebesar Rp72.300.000,00 (tujuh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan hutang lancar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atau secara *rasio likuiditas* sebesar 0,01%. Hal tersebut juga menunjukkan *solvabilitas* yang tidak baik dimana total utang sebesar Rp4.190.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) atau secara rasio sebesar 209,50% serta terkait *Company Profile* diketahui belum ditandatangani oleh pihak yang sah dan berdasarkan informasi yang disampaikan dalam *company profile* diketahui bahwa debitur belum memiliki pengalaman yang cukup dalam sektor bisnis konstruksi dan properti sehingga berdasarkan Analisa keuangan dan pengalaman serta memperhatikan pemberian kredit dengan asas prinsip kehati – hatian maka pemberian kredit terhadap debitur PT. RAHAYU SIDO SUKSES belum dapat diberikan serta berdasarkan keterangan saksi Antonius Heru Kristanto selaku *Head Risk* CBC Semarang apabila mengetahui dari awal bahwa agunan berasal dari tanah Kas Desa maka akan melakukan pendalaman lebih lanjut bahkan akan melakukan penolakan terhadap permohonan kredit sehingga seharusnya saksi Sri Rahayu tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari pihak BTN CBC Semarang.

- Bahwa akibat beralihnya aset negara Cq. Desa Botomulyo berupa Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas □ 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, saksi Sri Rahayu dengan hanya bermodalkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (kurang lebih satu miliar rupiah) telah menerima manfaat yakni berupa Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut yang sudah berubah kepemilikan haknya menjadi SHGB Nomor 00729 milik PT. RAHAYU SIDO SUKSES, atas SHGB tersebut saksi Sri Rahayu juga menerima manfaat berupa mendapatkan plafon kredit Rp7.000.000.000,00 dan kredit pemilikan lahannya Rp3.000.000.000,00 dari Bank BTN CBC Semarang yang telah saksi Sri Rahayu terima pembiayaan dari kredit tersebut sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan begitu saksi Sri Rahayu telah menikmati keuntungan dari beralihnya tanah kas

Halaman 34 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



desa botomulyo yang tidak sesuai ketentuan serta juga mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah yang telah dibangun diatas tanah kas desa sebanyak 34 (tiga puluh empat) rumah baik berupa pembayaran uang muka, cicilan kredit maupun pelunasan dari para pembeli rumah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo bersama-sama dengan saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring, Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo, saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dan saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang melakukan proses tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo seolah-olah dapat dilakukan tukar menukar dengan menggunakan ketentuan Pasal 32 huruf c Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jo Pasal 34 huruf c Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk membangun perumahan, yang senyatanya tanah tersebut tidak dapat dilakukan proses tukar menukar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang :

- Huruf c Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.”

Halaman 35 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekretaris Desa selaku Perangkat Desa memiliki Tugas :

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 51 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretaris sekaligus selaku Perangkat Desa dilarang untuk :

- Huruf a Merugikan kepentingan umum.
- Huruf b Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Dalam pengelolaan Aset Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016, berwenang dan bertanggungjawab :

Menurut Pasal 4 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan asset desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus asset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan asset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan asset desa;

Halaman 36 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan asset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan asset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan asset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola asset desa berwenang dan bertanggungjawab :

- a. Meneliti rencana kebutuhan asset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan asset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan asset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset desa; dan
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan asset desa

Senyatanya dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris sekaligus selaku Perangkat Desa Botomulyo telah menerima sejumlah uang dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, saksi Kurniawan Riyadi serta Siti Ismawati (Alm) malah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Rokhim. Dan Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk Mengelola Keuangan dan Aset Desa, pada faktanya Siti Ismawati (Alm) malah melakukan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengelolaan aset Desa tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yakni dengan saksi Siti Ismawati (Alm) menandatangani Surat Keterangan Nomor : 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan disodorkan oleh saksi Sri Rahayu, yang isinya menerangkan bahwa Tanah tukar guling Ex Bengkok Sekretaris

Halaman 37 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Desa yang terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kab. Kendal yang sudah dibeli oleh PT. RAHAYU SIDO SUKSES dapat dilanjutkan untuk pengurusan ke BPN An. PT. RAHAYU SIDO SUKSES dan bertujuan agar pensertifikatan Tanah Kas Desa Botomulyo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan sampai dengan sekarang belum terbit sertifikat atas 8 (delapan) bidang tanah pengganti atas nama Desa Botomulyo dan Desa Botomulyo hingga sampai saat ini tidak menerima kepemilikan Hak Atas Tanah atas hilangnya Tanah Kas Desa Botomulyo seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Sekretaris Desa Botomulyo, sehingga menyebabkan Desa Botomulyo mengalami kerugian.

2. Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

“Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Huruf f Penambahan dan pelepasan Aset Desa;

Senyatanya Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan Siti Ismawati (Alm) dalam merencanakan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, serta melakukan konsultasi kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan meminta Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yakni tanpa melakukan musyawarah desa atau belum mendapatkan persetujuan dari Badan permusyawaratan Desa (BPD0 Botomulyo untuk dilakukan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo.

3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Halaman 38 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



“Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal No. 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal”. Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- Huruf b Kemanfaatan;
- Huruf d Kecermatan;
- Huruf e Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Huruf f Keterbukaan;
- Huruf g Kepentingan umum.”

Senyatanya saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang telah bermufakat bersama dengan saksi Joko Suwito mengambil surat permohonan tukar menukar Tanah Kas Desa dari Kecamatan Cepiring untuk kemudian membuat seluruh administratif tukar menukar kajian yang seharusnya surat Kecamatan tersebut diserahkan kepada Bupati Kendal sehingga dilakukan disposisi oleh Bupati Kendal tapi nyatanya Bupati tidak pernah menerima surat permohonan tersebut sehingga tidak pernah mendisposisikan surat tersebut dan setelah saksi Sugeng Titis Guritno membuat seluruh administratif kajian tersebut saksi Sugeng Titis Guritno.

4. Pasal 42 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Halaman 39 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota.

Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam hal tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan menurunnya produktivitas, maka harus mendapatkan kajian/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi produktivitas lahan.
- (4) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. untuk menentukan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, desa melibatkan tenaga penilai/apraisal yang pembiayaannya dibebankan kepada salah satu pihak yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. tanah pengganti harus berlokasi di desa setempat;
 - d. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Halaman 40 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



(5) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati melalui Camat terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat, dengan disertai :
 - 1) Berita Acara hasil Musyawarah Desa;
 - 2) Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
 - 3) Dokumen kepemilikan/status tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
- b. Camat melaksanakan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan meneruskan permohonan ijin kepada Bupati.
- c. Bupati membentuk Tim Kajian Daerah untuk melaksanakan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tinjauan lapangan.
- d. Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, aparat Kecamatan, tenaga penilai/apraisal, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- e. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- f. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, pihak yang melaksanakan tukar menukar, tenaga penilaian/apraisal, Camat setempat, dan Ketua Tim Kajian Daerah.
- g. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar dan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan ijin

Halaman 41 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Senyatanya dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dimana seharusnya alasan untuk dilakukan tukar menukar tersebut yakni permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain, namun faktanya berdasarkan surat Dinas Pertanian Nomor 140/928/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian/rekomendasi Lahan Tanah Kas Desa / Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring menerangkan bahwa dari segi pertanian tanah tersebut kurang potensi bukan tidak produktif dimana perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan produktivitas tanah dari segi pertanian mengingat arti produktif dapat mencakup berbagai pemanfaatan lainnya sehingga seharusnya juga diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui produktivitas tanah yang berkaitan nilai ekonomis, selain daripada itu Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal bentuknya juga satu hamparan pada lokasi yang sama dan letaknya juga dibatasi oleh jalan raya namun justru 8 (delapan) bidang tanah pengganti letaknya terpisah-pisah dan tidak 1 (satu) hamparan serta beberapa ada yang terhimpit oleh tanah pihak lain, sehingga dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dinilai tidak cermat dan tidak menguntungkan bagi kepentingan umum.

Selanjutnya perbuatan saksi Joko Suwito yang meneruskan surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada saksi Sugeng Titis Guritno yang seharusnya Surat Permohonan tersebut dikirimkan kepada Bupati Kendal namun senyatanya tidak pernah sampai kepada Bupati Kendal sehingga tidak tercatat pada Buku Disposisi baik Buku Disposisi Bupati maupun Buku Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal serta saksi Sugeng Titis Guritno juga tidak meneruskan atau melaporkan surat tersebut kepada saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, karena pada saat itu tidak masuk ke dalam Buku

Halaman 42 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Agenda Surat Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dan dalam menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno tanpa menerima perintah atau petunjuk serta arahan dari saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal selaku atasan langsung saksi Sugeng Titis Guritno, akibat perbuatan saksi Joko Suwito tersebut Camat tidak melakukan Verifikasi dokumen atas permohonan tukar menukar dari Desa.

5. Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.

Senyatanya saksi Sugeng Titis Guritno dalam susunan tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal yakni selaku Anggota dari Sekretariat im kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal dimana memiliki tugas :

- a. Menerima dan mengumpulkan berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
- b. Mempersiapkan administrasi berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa guna penelitian, verifikasi data/dokumen administrasi permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
- c. Menyiapkan administrasi bahan/materi untuk rapat Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
- d. Membantu tugas administrasi kesekretariatan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah milik Desa tingkat Kabupaten Kendal.

Dimana dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa, saksi Sugeng Titis Guritno malah menyusun konsep laporan, nota dinas dan berita acara Tim, terkait hasil kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal, dimana hal tersebut merupakan tugas dari Sekretaris tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal, selain daripada itu dalam melakukan penyusunan berita acara, saksi Sugeng Titis Guritno tidak melakukan koordinasi dengan para tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat Kabupaten Kendal maupun sekretaris tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat Kabupaten Kendal.

Halaman 43 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rokhim bersama-sama dengan saksi Sri Rahayu, saksi Joko Suwito, dan saksi Sugeng Titis Guritno serta Alm. Siti Ismiwati berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Periode 2021-2023 Nomor : PE.03.03/R/LHP-985/PW11/5.2/2023, tanggal 28 Desember 2023 menyebabkan kerugian negara berupa hilangnya aset negara Cq. Desa Botomulyo yakni Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan nilai berdasarkan hasil perhitungan MAPPI dalam laporan Penyampaian Laporan Penilaian Opini Kewajaran Nilai Litigasi Nomor 0404.1/SB/DP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebesar Rp9.918.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL ROKHIM selaku Sekretaris Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/4/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring bersama-sama dengan saksi Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/254/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 (*meninggal dunia*), saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/0258/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (*dilakukan penuntutan dalam*

Halaman 44 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



berkas perkara terpisah), saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/004/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan juga selaku anggota pada Sekretariat Tim Kajian Tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No.141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Sri Rahayu selaku Direktur Utama PT. RAHAYU SIDO SUKSES berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. RAHAYU SIDO SUKSES" Nomor : 79 tanggal 26 November 2020 yang ditanda tangani oleh Notaris Makin Amin, S.H. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya saat berlangsungnya proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal seluas \pm 16.312 m², dalam kurun waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan melakukan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengelolaan aset Desa tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yakni diri terdakwa sendiri serta saksi Joko Suwito, Siti Ismawati (Alm), dan saksi Sri Rahayu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo bersama-sama dengan saksi Sri Rahayu selaku Direktur Utama PT. RAHAYU SIDO SUKSES, saksi Siti

Halaman 45 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo (*meninggal dunia*), saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring dan saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara berupa hilangnya Aset Desa Botomulyo yakni Tanah Kas Desa seluas ± 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal senilai Rp9.918.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Pemerintah Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal memiliki Aset Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal yang dikelola oleh Sekretaris Desa Botomulyo, Sdr. Abdul Rokhim, dan tanah kas desa Botomulyo tersebut merupakan tanah bengkok Carik yang menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang peruntukannya sebagai tambahan penghasilan Sekretaris Desa Botomulyo.

- Bahwa Terdakwa Abdul Rokhim Sekretaris Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/4/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekretaris Desa selaku Perangkat Desa memiliki Tugas :

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana

Berdasarkan Pasal 51 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretaris sekaligus selaku Perangkat Desa dilarang untuk :

1. Merugikan kepentingan umum.



2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
 6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 7. Menjadi pengurus partai politik.
 8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 11. Melanggar sumpah/janji jabatan.
 12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa Siti Ismawati (Alm) adalah Kepala Desa Botomulyo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/254/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Kepala Desa memiliki kewenangan :
1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman 47 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Halaman 48 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 14. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Dalam pengelolaan Aset Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016, berwenang dan bertanggungjawab :

Menurut Pasal 4 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab :

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

Halaman 49 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan asset desa.
- Bahwa saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan pada Kec. Cepiring Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/0258/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki tugas untuk membantu mengurus penyelenggaraan pemerintahan Desa di lingkup Kecamatan Cepiring, termasuk salah satunya mengurus pengelolaan asset desa di lingkup Kecamatan Cepiring.
 - Bahwa saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/004/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki tugas, fungsi dan kewenangan antara lain memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal termasuk memfasilitasi pengelolaan asset desa dan keuangan desa di Kabupaten Kendal.
 - Bahwa dalam pengelolaannya Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo menyewakan tanah tersebut kepada para petani dan Terdakwa Abdul Rokhim merasakan bahwa hasil yang didapat dari penyewaan tanah tersebut belum maksimal, sehingga Terdakwa Abdul Rokhim berniat untuk melakukan tukar guling terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut.
 - Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2021 Terdakwa Abdul Rokhim melakukan pertemuan dengan saksi Joko Suwito di Balai Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk membahas mengenai rencana tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo dimana saksi Joko Suwito sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sambungsari Kecamatan Rowosari dan melakukan Tukar Guling Tanah Kas Desa dalam proyek Jalan TOL dan saksi Joko Suwito menyarankan sebelum dilakukan tukar menukar terlebih dahulu mencari tahu status tanah kas desa,

Halaman 50 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito menuju ke Dinas PUPR Kabupaten Kendal untuk melakukan pengecekan status lokasi Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan dari pengecekan pada Dinas PUPR Kabupaten Kendal tersebut didapati bahwa status tanah Kas Desa Botomulyo sudah berganti status menjadi Zona Kawasan Permukiman.

- Bahwa setelah mengetahui status Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang sudah berganti status menjadi Zona Kawasan Permukiman, Terdakwa Abdul Rokhim bersama-sama dengan saksi Joko Suwito menemui saksi Sugeng Titis Guritno yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk membahas mengenai rencana tukar guling, selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno memberikan arahan untuk menggunakan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, saksi Sugeng Titis Guritno juga mengarahkan agar meminta permohonan Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Atas petunjuk tersebut Terdakwa Abdul Rokhim beserta saksi Joko Suwito, Terdakwa Abdul Rokhim menyampaikan kepada Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk membuat dan menandatangani Surat Permohonan Survei Lahan Surat nomor 140/928/2021/BTM tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian / Rekomendasi Lahan Tidak Produktif kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yang sedari awal niat mereka adalah untuk menggunakan Pasal 42 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan Siti Ismawati (Alm) dalam merencanakan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, serta melakukan konsultasi kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan meminta Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yakni tanpa melakukan musyawarah desa atau belum mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo untuk

Halaman 51 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



dilakukan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo sehingga melanggar Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan dilakukan Musyawarah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersifat strategis antara lain penambahan dan pelepasan aset desa.

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pertanian Nomor 521/5900/DPP tanggal 09 Desember 2021 perihal Hasil Survei Lahan, Dinas Pertanian membalas surat dari Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/928/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian/rekomendasi Lahan Tanah Kas Desa / Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan kesimpulan dari segi Tata Ruang lokasi dimaksud masuk peruntukan Kawasan Permukiman Pedesaan yang berada di luar LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan dari segi Pertanian/Keadaan Sawah lokasi tersebut tingkat kesuburannya yakni kurang subur karena sebagian rawa/tergenang serta dari Potensi hasil produksinya yakni kurang potensi, dikarenakan tanah kas desa/Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring juga disewakan sebagai tanah linggan (tanah untuk pembuatan batu bata) dan untuk menentukan produktivitas tanah diperlukan kajian lebih lanjut selain pengamatan visual.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan niatnya untuk melakukan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim meminta saksi Subadri untuk mencarikan tanah/sawah milik perorangan untuk dijadikan sebagai Tanah Pengganti dalam tukar menukar Tanah Kas Desa tersebut, selanjutnya saksi Subadri bersama-sama saksi Jazuli mendapatkan 11 (sebelas) lokasi tanah perorangan yang rencananya dapat diperuntukkan menjadi tanah pengganti.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito mencari investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, selanjutnya saksi Joko Suwito menawarkan kepada saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yang berprofesi sebagai pengembang untuk menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, karena saksi Bayu Aji Dwi Cahyo berminat kemudian saksi Joko Suwito mengarahkan untuk bertemu dengan saksi Abdul Rokhim, lalu saksi Bayu Aji Dwi Cahyo mendatangi Terdakwa Abdul Rokhim untuk membahas mengenai tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo.

Halaman 52 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2021 bertempat di rumah Terdakwa Abdul Rokhim, Terdakwa Abdul Rokhim mengadakan pertemuan dengan para calon pemilik tanah pengganti, yang dihadiri oleh saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, saksi Joko Suwito, dan saksi Abdul Ghofur, selanjutnya setelah bersama-sama melakukan pengecekan terhadap 11 (sebelas) calon tanah pengganti, saksi Bayu Aji Dwi Cahyo memutuskan untuk mengambil / membeli 8 (delapan) bidang tanah saja dari 11 (sebelas) bidang tanah, dikarenakan sisa calon tanah pengganti lainnya merupakan lokasi pembuatan batu bata merah. Atas keputusan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo tersebut, saksi Joko Suwito dan Terdakwa Abdul Rokhim menyetujui keputusan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo tersebut dengan alasan luas 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti yakni 31.423 m², sedangkan luas Tanah Kas Desa Botomulyo yakni seluas 16.312 m², sehingga menurut saksi Joko Suwito luas 8 (delapan) calon tanah pengganti sudah hampir 2 (dua) kali lipat dari luas Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut. Dimana dalam penentuan dari 11 (sebelas) tanah menjadi 8 (delapan) tanah tersebut masih belum melalui perhitungan appraisal, seharusnya penentuan tanah pengganti memperhatikan nilai wajar dari tanah kas desa yang ditentukan oleh tenaga penilai atau appraisal sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Bahwa 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti tersebut terdiri dari :
 1. SHM No. 784 Luas 2.200 m² atas nama Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 2. SHM No. 1883 Luas 2.785 m² atas nama Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 3. SHM No. 196 Luas 6.840 m² atas nama Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 4. SHM No. 339 Luas 2.400 m² atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 5. SHM No. 1382 Luas 2.450 m² atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 6. SHM No. 362 Luas 2.430 m² atas nama Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem Desa botomulyo Kecamatan Cepiring.

Halaman 53 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SHM No. 144 Luas 9.316 m² atas nama Faizun Cs yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 8. C Desa No. 181 Persil 103 Luas 3.000 m² atas nama Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
- Bahwa setelah saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, Terdakwa Abdul Rokhim, dan saksi Joko Suwito sepakat yang akan menjadi calon tanah pengganti adalah 8 (delapan) bidang tanah, bahwa senyatanya harga pasar untuk calon tanah pengganti berkisar sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m² namun para calon pemilik tanah pengganti menginginkan harga yang lebih tinggi lagi dikarenakan para calon pemilik tanah pengganti mereferensikan pada harga Tukar Guling jalan TOL, selanjutnya terjadi tawar menawar antara para pemilik calon tanah pengganti dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, dimana saksi Bayu Aji Dwi Cahyo menawar dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) per m², sehingga disepakati dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per m² kecuali untuk tanah milik saksi Hartadi yang saat pertemuan tidak hadir dan meminta harga sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan karena dirasa masih menguntungkan sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo menyetujuinya, sehingga total keseluruhan harga 8 (delapan) bidang tanah pengganti adalah sekitar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), dengan rincian :
1. Siti Nurimah, luas 1.894 m², harga Rp150.000,00/m² (seratus lima puluh ribu rupiah/m²), jumlah Rp284.100.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. H. Buseri, luas 6.629 m², harga Rp155.000,00/m², jumlah Rp1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;Hartadi, luas 2.400 m² (dua ribu empat ratus), harga Rp160.000,00/m² (seratus enam puluh ribu rupiah/m²), jumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) tanda jadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Hartadi, luas 2.450 m², harga Rp160.000,00/m² jumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 54 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



4. Hartadi, luas 2.400 m², harga Rp160.000,00/m², jumlah Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah)
5. Ahmad Zuhdi, luas 2.430 m², harga Rp150.000,00/m² (jumlah Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah));
6. Faizun, luas 9.316 m², harga Rp150.000,00/m² jumlah Rp1.397.400.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanda jadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Hj. Rosidah, luas 2.689 m², harga Rp150.000,00/m², jumlah Rp403.350.000,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
8. Siti Indarwati, luas 2.785 m², harga Rp150.000,00/m², jumlah Rp417.750.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanda jadi Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta);

Namun pada saat itu Terdakwa Abdul Rokhim mematok biaya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan atas permintaan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut, saksi Bayu Aji Dwi Cahyo merasa keberatan sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo meminta saksi Joko Suwito untuk mencari orang yang dapat bergabung dalam menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, selanjutnya saksi Joko Suwito menghubungi saksi Kurniawan Riyadi dan menawarkan untuk bergabung dalam menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo bersama dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dalam pembiayaan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, yang pada saat itu saksi Kurniawan Riyadi hanya menyanggupi untuk menyediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun berjalannya waktu telah disepakati antara saksi Kurniawan Riyadi dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yakni dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2021 saksi Joko Suwito mendatangi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo yang mana saksi Joko Suwito menyampaikan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo tersebut jika Tanah Kas Desa Botomulyo Bengkok Carik tidak produktif dan menanyakan “bagaimana

Halaman 55 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kalau dilakukan tukar guling saja ?” selanjutnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo menjawab setuju selama memenuhi ketentuan hukum. Selanjutnya Pemerintah Desa Botomulyo melakukan pertemuan bersama dengan Perangkat Desa tentang rencana tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Bengkok Carik dengan alasan tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain.

- Bahwa setelah membuat kesepakatan yakni saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi setuju untuk menjadi pengembang / investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo (Bengkok Carik), kesepakatan harga dengan para pemilik calon tanah pengganti yang tertuang dalam Akta Notaris Noor Azizah yang dibuat secara bersama-sama, dengan rincian :
 1. Siti Nurimah dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 05 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
 2. Muslih Cs dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 06 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah).
 3. Siti Indarwati dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 09 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah).
 4. Ahmad Zuhdi dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 04 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Faizun Cs dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 07 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 6. Indah Purwaningsih dengan Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 08 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa senyatanya Tanah Kas Desa Botomulyo akan dilepas untuk pengembangan permukiman / perumahan, tetapi untuk memuluskan niat menggunakan dasar tukar guling berdasarkan alasan tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh Bangunan pihak lain, kemudian Kepala Desa Botomulyo membuat Surat Undangan Nomor 005/04/Btm tanggal 14 Februari 2022, untuk pada tanggal 17 Februari 2022 mengadakan

Halaman 56 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



sosialisasi tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan serta sekaligus pembentukan Panitia tukar menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah milik Perorangan. Dari musyawarah Desa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk segera mencari calon tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo dan melakukan pembentukan Panitia tukar menukar Tanah Milik Desa, padahal sebelumnya pada akhir Tahun 2021 telah ditentukan terdapat 8 (delapan) bidang tanah pengganti. Atas hasil musyawarah desa tersebut, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022 dibentuklah Panitia tukar menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring karena terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Ketua.
2. Abdul Ghofur selaku Kasi Pemerintahan Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Sekretaris.
3. Suwarno selaku Ketua RW 02 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
4. Muhabib selaku Ketua RW 03 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
5. Sujadi selaku Tokoh Masyarakat pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
6. Solakudin selaku Ketua RW 05 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.
7. Jati Pramono selaku Ketua RW 06 pada Desa Botomulyo dalam kepanitiaan menjabat sebagai Anggota.

Dimana Panitia tukar menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring karena terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tersebut memiliki tugas :

1. Meneliti Tanah Desa yang terkena terhimpit lahan dan bangunan dan tidak produktif.
2. Mendata Tanah Desa dan Tanah Calon Pengganti.
3. Menginventarisir Tanah Desa dan Tanah Calon Pengganti.

Halaman 57 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Yang dalam kegiatan tukar menukar tanah milik desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tukar menukar Tanah Milik Desa memiliki tugas :

1. Melaksanakan penelitian, verifikasi data / dokumen administrasi permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti yang diajukan Kepala Desa.
2. Melaksanakan tinjauan lapangan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
3. Melaksanakan klarifikasi terhadap penilai appraisal yang ditunjuk oleh instansi / pihak yang membutuhkan tanah.
4. Melaksanakan pengadaan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa sesuai dengan hasil penghitungan tenaga penilai.

Bahwa dalam musyawarah desa tersebut seluruh peserta yang hadir diberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Undangan dari Ketua Panitia Tukar Menukar Nomor 005/PAN.TKD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kepada Panitia tukar menukar Tanah Desa, pada tanggal 22 Februari 2022 diadakan musyawarah Panitia tukar menukar Tanah Desa yang membahas hasil pencarian dan penelitian berkas Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dan Calon Tanah Pengganti milik perorangan, bahwa dalam musyawarah desa yang kedua tersebut seolah-olah baru ditentukan 8 (delapan) bidang tanah calon tanah pengganti seluas 31.421 m², berdasarkan daftar nama Calon Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Botomulyo yang terlampir pada Berita Acara Pencarian dan Penelitian Calon Tanah Pengganti milik Perorangan didapat nama-nama sebagai berikut :

1. Kurniawan Riyadi (Surat Kuasa) SHM No. 784 luas 1.894 m² an. Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro.
2. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 1883 luas 2.785 m² an. Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem.
3. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 196 luas 6.629 m² an. Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro.
4. Hartadi, SHM No. 339 luas 2.400 m² yang terletak di Blok Asem.

Halaman 58 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



5. Hartadi, SHM No. 1382 luas 2.450 m² yang terletak di Blok Asem.
6. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 362 luas 2.430 m² an. Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem.
7. Bayu Aji Dwicahyo (surat kuasa) SHM No. 144 luas 9.316 m² an. Faizun Cs yang terletak di Blok Asem.
8. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) C Desa No. 181 Persil 103 luas 2.689 m² an. Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul.

Padahal senyatanya sebelumnya pada akhir Tahun 2021 telah ditentukan 8 (delapan) bidang tanah pengganti oleh Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito, dan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yang hanya bermodalkan tanda jadi pembelian masing-masing bidang tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan membuat Surat Kuasa dari masing-masing pemilik SHM.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Undangan dari Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/07/Btm tanggal 22 Februari 2022, pada tanggal 23 Februari 2022 diadakan Musyawarah Desa membahas Penetapan Calon Tanah Pengganti untuk tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan, dan menetapkan Calon Tanah Pengganti sebagai berikut :

1. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 784 luas 1.894 m² an. Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro ;
2. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 1883 luas 2.785 m² an. Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem.
3. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 196 luas 6.629 m² an. Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro.
4. Hartadi, SHM No. 339 luas 2.400 m² yang terletak di Blok Asem.
5. Hartadi, SHM No. 1382 luas 2.450 m² yang terletak di Blok Asem.
6. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) SHM No. 362 luas 2.430 m² an. Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem.
7. Bayu Aji Dwicahyo (surat kuasa) SHM No. 144 luas 9.316 m² an. Faizun Cs yang terletak di Blok Asem.
8. Kurniawan Riyadi (surat kuasa) C Desa No. 181 Persil 103 luas 2.689 m² an. Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul.

Serta berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo tersebut, atas Penetapan 8 (delapan) bidang calon Tanah Pengganti tersebut untuk dilakukan Penilaian Appraisal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 59 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Pada hari yang sama yakni pada tanggal 23 Februari 2022, berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo nomor 140/08/Btm tanggal 23 Februari 2022 Kepala Desa Botomulyo mengirimkan Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan untuk melakukan Penilaian Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dan 8 (delapan) bidang Calon Tanah Pengganti yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa pada tanggal 23 Februari 2022, yang senyatanya Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan terdapat 2 (dua) permohonan yang berbeda, surat yang pertama permohonan untuk 11 (sebelas) bidang tanah pengganti dan 1 (satu) tanah kas desa dan surat yang kedua permohonan untuk 8 (delapan) bidang Tanah Pengganti dan 1 (satu) Tanah Kas Desa.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 KJPP Toto Suharto dan Rekan Cab. Semarang sebagaimana Surat Nomor B.TnR.22/05/0030 tanggal 08 Maret 2022 sudah memberikan hasil perhitungan untuk Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan 8 (delapan) bidang calon Tanah Pengganti dengan hasil sebagai berikut :
 1. Bahwa penilaian terhadap Tanah Kas Desa (Bengkok Carik) yang terletak di Jalan Cepiring – Gemuh Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dengan luas 16.312 m2, didapat nilai pasar per m2 yakni Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga nilai total yakni Rp8.449.616.000,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
 2. Bahwa penilaian terhadap 8 (delapan) bidang Calon Tanah Pengganti didapat nilai pasar dengan total senilai Rp8.979.255.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pada tanah atas nama Siti Nurimah SHM No. 784 dengan luas 1.894 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai

Halaman 60 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pasarnya senilai Rp564.412.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- b. Pada tanah atas nama Muslih Cs SHM No. 196 dengan luas 6.629 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp1.915.781.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - c. Pada tanah atas nama Siti Indarwati SHM No. 1883 dengan luas 2.785 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp868.920.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Pada tanah atas nama Hartadi SHM No. 339 dengan luas 2.400 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp715.200.000,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - e. Pada tanah atas nama Hartadi SHM No. 1382 dengan luas 2.450 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp730.100.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
 - f. Pada tanah atas nama Ahmad Zuhdi SHM No. 362 dengan luas 2.430 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp724.140.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - g. Pada tanah atas nama Faizun Cs SHM No. 00144 dengan luas 9.316 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai Rp2.627.112.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).
 - h. Pada tanah atas nama Hj. Rosidah C Desa No. 181 dengan luas 2.689 m2 didapat nilai pasar per m2 yakni Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total nilai pasarnya senilai

Halaman 61 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp833.590.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Padahal kenyataannya Tim Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan sudah mengetahui adanya akta perikatan jual beli untuk calon Tanah Pengganti, pada saat pembayaran DP terhadap para pemilik tanah pengganti, 2 anggota dari Tim Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan turut hadir, namun dalam proses penilaian KJPP tidak memasukan nilai transaksi jual beli tanah pengganti antara pemilik 8 (delapan) tanah pengganti dengan investor/pengembang saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Penilai Publik Ufik Kurniasih, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan di Semarang dari Pusat Pembinaan Profesi keuangan serta keterangan dari ahli MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) berkesimpulan bahwa : Laporan Penilaian Penilai Publik Ufik Kurniasih, MAPPI (Cert.) dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan di Semarang tidak mematuhi ketentuan SPI dan KEPI.
- Setelah mendapatkan hasil penilaian dari Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan tersebut, berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/09/Btm tanggal 8 Maret 2022 mengirimkan surat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo dengan perihal : Permohonan persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dengan tanah milik perorangan. Pada hari yang sama berdasarkan Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/10/Btm mengundang untuk diadakannya Musyawarah Desa membahas persetujuan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif pada tanggal 9 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2022 dilakukan musyawarah desa, berdasarkan Berita Acara musyawarah desa tersebut berkesimpulan bahwa menyetujui untuk dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dengan 8 (delapan) bidang tanah pengganti milik perorangan.
- Selanjutnya Kepala Desa Botomulyo berdasarkan Suratnya Nomor 140/11/Btm tanggal 9 Maret 2022 mengajukan Permohonan persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dengan tanah milik perorangan kepada Ketua Badan Permusyawaratan

Halaman 62 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa (BPD) Botomulyo karena sudah adanya musyawarah desa yang pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dengan 8 (delapan) bidang tanah pengganti milik perorangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo Kecamatan Cepiring dalam rangka membahas persetujuan tukar menukar tanah Desa Botomulyo yang terhimpit oleh lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan tanah milik perorangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo menyetujui tukar menukar tersebut berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo Kecamatan Cepiring Nomor 140/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Persetujuan tukar menukar Tanah Desa Botomulyo yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Nur Abidin selaku Ketua BPD Botomulyo dan saksi Supriadi selaku Wakil Ketua BPD Botomulyo, bahwa Berita Acara Musyawarah BPD Botomulyo serta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo tersebut disiapkan dan disodorkan untuk ditandatangani Ketua BPD dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo oleh Terdakwa Abdul Rokhim.
 - Bahwa seluruh administrasi dan seluruh persuratan dalam proses tukar menukar baik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Botomulyo atau administrasi lainnya dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito.
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari BPD Botomulyo, Pemerintah Desa Botomulyo mengirimkan Permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada Bupati Kendal melalui Camat Cepiring dengan surat Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022. Bahwa senyatanya Surat Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak Produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh Bangunan pihak lain Kepada Bupati Kendal melalui Camat Cepiring tidak pernah diterima langsung oleh saksi Helyudin selaku Camat Cepiring dan tidak pernah tercatat pada Buku Agenda Surat Masuk Kecamatan Cepiring, sehingga saksi Helyudin selaku camat Cepiring tidak pernah melakukan verifikasi

Halaman 63 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut, karena saksi Joko Suwito langsung membuat surat balasan tanpa adanya disposisi dari Camat Cepiring dengan membuat surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada Bupati Kendal. Akibat perbuatan saksi Joko Suwito menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 42 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yang berbunyi “Camat melaksanakan *verifikasi* dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan meneruskan permohonan ijin kepada Bupati”.

- Bahwa selanjutnya saksi Joko Suwito sendiri yang meneruskan surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada saksi Sugeng Titis Guritno yang seharusnya Surat Permohonan tersebut dikirimkan kepada Bupati Kendal namun senyatanya tidak pernah sampai kepada Bupati Kendal sehingga tidak tercatat pada Buku Disposisi baik Buku Disposisi Bupati maupun Buku Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal serta saksi Sugeng Titis Guritno juga tidak meneruskan atau melaporkan surat tersebut kepada saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, karena pada saat itu tidak masuk ke dalam Buku Agenda Surat Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dan dalam menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno tanpa menerima perintah atau petunjuk serta arahan dari saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal selaku atasan langsung saksi Sugeng Titis Guritno.
- Bahwa kemudian saksi Sugeng Titis Guritno langsung membuat surat Nomor 005/302/Dispermasdes tanggal 22 Maret 2022 perihal Undangan Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan tanah milik perorangan (*verifikasi*, *klarifikasi* berkas serta tinjauan lapangan) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, dan undangan tersebut ditujukan kepada Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Kabupaten Kendal,

Halaman 64 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Camat Cepiring serta Kepala Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring. Bahwa setelah undangan tersebut dibuat, saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk mendistribusikan surat undangan tersebut kepada masing-masing Tim Kajian.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR
TANAH MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kendal	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota

Halaman 65 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.	Camat Setempat	Anggota
-----	----------------	---------

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR
TANAH MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
4.	Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Seksi Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Staf Administrasi	1. Ariawan Wibisono, S.E. 2. Fahri Amarullah, S.IP. 3. Ardianto Adhi Nugroho, S.Kom, M.T. 4. Rokhimin, S.Sos. 5. Anna Riyani.

Halaman 66 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			6. Fatimah.
--	--	--	-------------

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, tugas tim kajian tukar menukar Tanah Milik Desa tingkat Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
 - 1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk terhadap mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - 2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan Pengarah dan Penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan kebijakan, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Memberikan petunjuk, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja Tim Kajian Daerah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Kabupaten Kendal.
 - 3. Ketua bertugas :
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan Pengarah dan penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan kebijakan, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Anggota Tim dalam mempersiapkan dan melaksanakan kajian kegiatan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
 - c. Bersama-sama dengan Sekretaris dan Anggota Tim melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Halaman 67 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



4. Sekretaris bertugas :

- a. Mengoordinasikan Anggaran Tim dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
- b. Menyusun konsep laporan, nota dinas dan berita acara Tim, terkait hasil kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi berkaitan dengan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
- d. Bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Tim melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

5. Anggota bertugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh Ketua.
- c. Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris melaksanakan kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Kegiatan tukar menukar tanah milik desa yang dilaksanakan oleh Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian, verifikasi data/dokumen administrasi permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti yang diajukan Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
2. Melaksanakan tinjauan lapangan tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
3. Melaksanakan klarifikasi terhadap hasil penilaian appraisal yang ditunjuk oleh instansi/pihak yang membutuhkan tanah.
4. Melakukan pengkajian tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa sesuai hasil perhitungan tenaga penilai.

Halaman 68 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melaksanakan supervisi dengan pihak – pihak yang terkait berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal.

Sekretariat Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa tingkat Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengumpulkan berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
 2. Mempersiapkan administrasi berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa guna penelitian, verifikasi data/dokumen administrasi permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
 3. Menyiapkan administrasi bahan/materi untuk rapat Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
 4. Membantu tugas administrasi kesekretariatan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah milik Desa tingkat Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada kegiatan fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 tidak dihadiri secara langsung oleh para Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, namun dalam kegiatan tersebut para Tim Kajian mendisposisikan kepada anggota pada masing-masing Dinas untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan saksi Sugeng Titis Guritno tetap melanjutkan kegiatan pada hari itu, dimana sebelumnya saksi Sugeng Titis Guritno sudah menyiapkan berkas-berkas administrasi tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo. Selanjutnya pada kegiatan fasilitasi tersebut, saksi Sugeng Titis Guritno merupakan orang yang aktif dalam menerangkan pokok kegiatan serta memimpin jalannya kegiatan tersebut, dan setelah kegiatan tersebut selesai, saksi Sugeng Titis Guritno langsung membuat Berita Acara *verifikasi data* Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan dan Berita Acara Kajian Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan beserta *checklistnya*, padahal yang seharusnya membuat dan mengkaji ialah Tim Kajian itu sendiri, namun

Halaman 69 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



saksi Sugeng Titis Guritno malah membuat Berita Acara tersebut seolah-olah tukar menukar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal No. 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, dan para Tim Kajian hanya menandatangani Berita Acara yang telah dibuat oleh saksi Sugeng Titis Guritno tersebut dimana seharusnya Berita Acara hasil *verifikasi* tersebut juga tidak hanya ditandatangani oleh Tim Kajian, namun juga ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, pihak yang melaksanakan tukar menukar, dan tenaga penilai/*appraisal*.

- Bahwa setelah saksi Sugeng Titis Guritno membuat Berita Acara *verifikasi* data Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan dan Berita Acara Kajian Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan, selain itu saksi Sugeng Titis Guritno juga membuat Nota Dinas Nomor 143/367/Dispermasdes tanggal 5 April 2022 kepada Bupati Kendal mengenai Permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan Tanah Milik Perorangan yang ditandatangani oleh Sudaryanto, S.T, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, selanjutnya saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk mengedarkan Berita Acara tersebut untuk ditandatangani masing-masing Tim Kajian serta memberikan uang honor kepada masing-masing Tim Kajian yang sumber dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa setelah semua Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing Tim Kajian karena meyakini hasil kajian tersebut telah memenuhi persyaratan mengingat Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak Dispermasdes selaku *leading sector*, selanjutnya saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk meneruskan permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain

Halaman 70 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tanah Milik Perorangan kepada Bupati Kendal untuk dikeluarkannya izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Kajian tersebut, Bupati Kendal menerbitkan Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan, saksi Anna Riyadi dihubungi oleh saksi Suyatmo untuk mengambil surat izin tersebut, selanjutnya saksi Anna Riyani langsung menyerahkan surat izin tersebut kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan setelah menerima surat izin dari Bupati Kendal, saksi Sugeng Titis Guritno langsung menghubungi saksi Joko Suwito untuk menyerahkan surat izin tersebut, dan saksi Joko Suwito meneruskan surat izin tersebut kepada Pemerintah Desa Botomulyo melalui Terdakwa Abdul Rokhim.
- Bahwa atas persetujuan / surat izin dari Bupati Kendal tersebut, kemudian Kepala Desa Botomulyo menerbitkan Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo.
- Bahwa dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim meminta saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi untuk menyediakan sejumlah uang dan Terdakwa Abdul Rokhim telah menerima uang antara lain sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi Bayu Aji Dwi Cahyo pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim di Balai Desa Botomulyo yang menurut saksi Abdul Rokhim dipergunakan untuk uang komitmen / tanda jadi.
 2. Pada sekitar bulan Februari 2022 saksi Bayu Aji Dwi Cahyo pernah menyerahkan uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim di Balai Desa Botomulyo yang menurut saksi Abdul Rokhim dipergunakan untuk Pembayaran DP para pemilik calon tanah pengganti.
 3. Pada tanggal 10 Maret 2022 saksi Kurniawan Riyadi menyerahkan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Abdul Rokhim yang menurut Terdakwa Abdul

Halaman 71 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Rokhim dipergunakan untuk pembayaran DP Tanah dan Pembayaran Appraisal.

4. Pada tanggal 22 April 2022 saksi Kurniawan Riyadi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Abdul Rokhim yang menurut saksi Abdul Rokhim dipergunakan untuk uang lebaran dan operasional, dengan rincian:

- a. Diberikan kepada saksi Abdul Ghofur Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Diambil Terdakwa Abdul Rokhim sendiri Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Diberikan kepada saksi Solakudin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. Diberikan kepada saksi Suwarno Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. Diberikan kepada saksi Jati Pramono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Diberikan kepada saksi Joko Suwito untuk diserahkan kepada BPD yang diterima oleh saksi Akhmad Nur Abidin selaku Ketua BPD Botomulyo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Diberikan kepada saksi Joko Suwito untuk diserahkan kepada Notaris yakni saksi Nur Azizah sebagai upah jasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Diberikan kepada Siti Ismawati (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- i. Dan sisanya dibawa oleh saksi Abdul Rokhim dengan alasan untuk keperluan operasional.

Sehingga uang yang telah diterima Terdakwa Abdul Rokhim dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang yang telah diterima Terdakwa Abdul Rokhim dari saksi Kurniawan Riyadi sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Surat izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan dan

Halaman 72 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 terbit, para pemilik calon tanah pengganti mendesak saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi untuk segera melakukan pelunasan terhadap tanah para pemilik tanah pengganti yang sudah dilakukan pembayaran DP tersebut, namun saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pelunasan tersebut, sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sepakat untuk mengundurkan diri sebagai pembiaya dalam kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo. Seharusnya ketika Surat izin Bupati Kendal dan Peraturan Desa Botomulyo sudah terbit, tanah pengganti haruslah sudah ada atau tersedia namun kenyataannya tanah tersebut belum dilunasi oleh saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sehingga proses tukar menukar belum dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yang berbunyi “Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar *inventaris* aset desa”.

- Bahwa sekira bulan Juli 2022, saksi Abdul Ghofur mendatangi rumah saksi Sri Rahayu bersama dengan Sdr. Suhad lalu menginformasikan kepada saksi Sri Rahayu kaitannya dengan tanah yang pernah saksi Sri Rahayu tanyakan Terdakwa Abdul Rokhim sekira bulan Mei Tahun 2022, kemudian saksi Sri Rahayu bertanya “katanya tanah itu sudah ada pemiliknya” lalu dijawab oleh saksi Abdul Ghofur “tidak tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama pak Abdul Rokhim” kemudian saksi Abdul Ghofur meminta saksi Sri Rahayu untuk bertemu dengan Terdakwa Abdul Rokhim. Beberapa hari kemudian saksi Sri Rahayu menemui Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan saksi Abdul Ghofur tersebut di Café 88 Desa Botomulyo membahas kaitannya dengan tanah kas desa Botomulyo, lalu Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito menawarkan tanah tersebut dan dimintai untuk membayar DP.

Halaman 73 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi Sri Rahayu yang mengetahui bahwa Tanah Kas Desa Botomulyo yang akan dilakukan tukar menukar, datang ke Balai Desa Botomulyo menemui Terdakwa Abdul Rokhim dengan niat untuk menggantikan posisi saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sebagai pendana / investor dalam kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, dengan kesepakatan untuk mengembalikan dana yang saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sudah membiayainya, seharusnya saksi Sri Rahayu yang menggantikan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sebagai investor / pengembang dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo harus mengajukan permohonan ijin kembali dan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, mengingat Surat izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan hanya memberikan ijin tukar menukar kepada para pihak yakni saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi, dan saksi Hartadi. Yang senyatanya terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo sebagaimana C desa No.2 Persil 15 tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dilakukan tukar menukar sebagaimana Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa *Jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Bahwa saksi Sri Rahayu berniat menggunakan Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dari hasil kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan.
- Bahwa setelah saksi Sri Rahayu menjadi pengganti / melakukan *take over* dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi, kemudian saksi Sri Rahayu mengajukan permohonan perijinan perumahan kepada DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kendal untuk membangun Kawasan perumahan pada lokasi

Halaman 74 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Tanah Kas Desa tersebut padahal saat itu Tanah Kas Desa belum beralih kepemilikannya diantaranya :

1. Telah mendapatkan persetujuan prinsip No. 510.4.3/190/DPMPTSP/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
2. Telah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha No. 11112210213324004 tanggal 11 November 2022;
3. Telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) No. 190/2022 tanggal 22 November 2022;
4. Telah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) No. SKPBG-332413-13072023-002 tanggal 13 Juli 2023.

Senyatanya pada saat proses pengajuan administrasi dalam rangka pembangunan perumahan yang akan dilakukan saksi Sri Rahayu di atas Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut, tanah kas desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal belum beralih kepemilikannya.

- Selanjutnya saksi Sri Rahayu sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa Abdul Rokhim dengan saksi Sri Rahayu telah memberikan uang kepada Terdakwa Abdul Rokhim untuk melakukan pengembalian kepada pihak-pihak yang telah mengeluarkan biaya dalam proses tukar menukar awal antara lain :

1. Pada tanggal 4 Oktober 2022 telah dilakukan pembayaran terhadap saksi Kurniawan Riyadi oleh Terdakwa Abdul Rokhim sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 04 Oktober 2022 telah dilakukan pembayaran terhadap saksi Bayu Aji Dwi Cahyo oleh Terdakwa Abdul Rokhim sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).
3. Pada tanggal 16 November 2022 saksi Abdul Rokhim mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Joko Suwito dengan keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dan uang sisa sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Halaman 75 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa seharusnya dalam proses tukar menukar yang menggunakan ketentuan Pasal 44 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti dibebankan kepada pihak pemohon yang dalam hal ini adalah Desa Botomulyo namun saksi Sri Rahayu tetap menanggung seluruh pembiayaan dari proses tukar menukar tersebut.
- Bahwa karena saksi Sri Rahayu tidak memiliki cukup modal untuk mendanai seluruh kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo sehingga saksi Sri Rahayu mengajukan peminjaman terhadap BPRS dengan mekanisme sindikasi dengan jaminan sebuah *Cover Note* yang saksi Sri Rahayu mohonkan kepada saksi Nur Hadi selaku Notaris dengan dasar terbitnya Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan antara lain :
 - a. BPR Syariah Artha Amanah Ummat;
 - b. BPR Syariah Artha Surya Barokah;
 - c. BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang;
 - d. BPR Syariah Bina Finansia.

dengan jaminan yakni *Cover Note* No. 83/PPAT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang isinya "Proses pendaftaran /atau pensertipikatan C/Desa Nomor: 2/Botomulyo, Persil 15, seluas 16.312 M2 (kurang lebih enam belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Cepiring, Desa Botomulyo, ke Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES, berkedudukan di Kabupaten Kendal, tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal akan dilakukan oleh kantor kami, dengan waktu 6 bulan sejak dikeluarkan surat ini" yang saksi Sri Rahayu mintakan dari saksi Notaris Nur Hadi, bahwa sindikasi BPRS tersebut mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kredit kepada PT. RAHAYU SIDO SUKSES karena sebelumnya sindikasi BPRS tersebut sudah mendapatkan janji dari BTN Cabang Semarang bahwa nantinya setelah HGB dari PT. Rahayu Sido Sukses telah diterbitkan maka kredit tersebut akan di *take over* Bank tersebut. Yang senyatanya tanah kas desa sebagaimana letter C Desa

Halaman 76 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal belum beralih kepemilikannya.

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Rahayu berdasarkan surat PT. BPR Syariah Artha Amanah Ummat No. 035/BPRS-AAU/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal permohonan transfer dana sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), mendapatkan pembiayaan kredit dengan rincian sindikasi sebagai berikut :

1. BPR Syariah Artha Surya Barokah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. BPR Syariah Bina Finansia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. BPR Syariah Artha Amanah Ummat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya saksi Sri Rahayu pada tanggal 31 Januari 2023 melakukan pelunasan terhadap para pemilik tanah pengganti dengan menggunakan dana sindikasi BPRS sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut, yakni dengan rincian :

1. Saksi Hartadi dengan Nomor Rekening 1270-01-018548-50-5 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp662.200.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
2. Saksi Siti Nurimah dengan Nomor Rekening 1270-01-018550-502 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp251.997.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Saksi Siti Indarwati dengan Nomor Rekening 7355-01-02251253-2 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Saksi Indah Purwaningsih dengan Nomor Rekening 1270-01018549-50-1 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp358.182.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 77 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



5. Saksi Ahmad Zuhdi dengan Nomor Rekening 1270-01-01854550-7 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp321.275.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Faizun dengan secara cash sehingga mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp1.227.530.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Samsudi dengan secara cash untuk tanah SHM No. 196 An. Buseri senilai Rp1.027.495.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Dan sisanya dipergunakan oleh saksi Sri Rahayu.

Bahwa dengan pembiayaan kredit dengan agunan *cover note* atas Tanah kas Desa Botomulyo tersebut saksi Sri Rahayu telah menikmati keuntungan berupa dapat dicairkannya kredit sindikasi 4 BPRS untuk melunasi pembayaran kepada para pemilik tanah pengganti.

- Bahwa senyatanya saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT RAHAYU SIDO SUKSES hanya melakukan proses sertifikasi terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo saja, padahal seharusnya proses pengalihan Hak Atas Tanah Kas Desa berdasarkan tukar menukar harus dilakukan secara bersamaan yaitu bersamaan dengan permohonan hak pakai terhadap tanah pengganti yang sebelumnya saksi Sri Rahayu pada tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan SK Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan dasar pelepasan Hak Atas Tanah No. 32 yang berasal dari tukar menukar antara Tanah Kas Desa seluas 16.312 m² dengan Tanah milik perorangan sejumlah 8 bidang tanah dengan luas keseluruhan 30.593 m².
- Bahwa dalam proses sertifikasi tersebut pihak BPN Kabupaten Kendal menemukan adanya kekurangan terhadap permohonan hak pakai yang diajukan oleh Kepala Desa Botomulyo, dikarenakan proses sertifikasi baik tanah kas desa maupun tanah pengganti harus dilakukan bersamaan sehingga proses sertifikasi Tanah Kas Desa dari yang dimohonkan oleh saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES menjadi tertunda, kemudian saksi Sri Rahayu selaku direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES justru membuat konsep Surat Keterangan Nomor : 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan kemudian menyodorkan kepada Siti Ismawati

Halaman 78 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



(Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk menandatangani, yang isinya menerangkan : “menerangkan bahwa Tanah Tukar Guling Ex Bengkok Sekretaris Desa yang terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang sudah dibeli oleh PT. Rahayu Sido Sukses dapat dilanjutkan untuk pengurusan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) an. PT. Rahayu Sido Sukses. Sedangkan tanah pengganti bengkok yang berasal dari tanah perorangan di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring akan diproses ke BPN (Badan Pertanahan Negara) setelah persyaratan lengkap (Pajak BPHTB)” yang mana seharusnya surat tersebut secara administrasi dikeluarkan atau dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa Botomulyo namun dikarenakan untuk kepentingan saksi Sri Rahayu, saksi Sri Rahayu membuat surat itu sendiri dan juga seharusnya Alm. Siti Ismawati selaku Kepala Desa mementingkan kepentingan desa terlebih dahulu justru menandatangani surat tersebut, sehingga Desa Botomulyo kehilangan hak atas tanahnya.

- Bahwa selanjutnya atas surat dari Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo yang dibuat oleh Sri Rahayu tersebut, pada tanggal 3 Maret 2023 BPN Kota Kendal menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh saksi Sri Rahayu dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 03 Maret tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama : PT. Rahayu Sido Sukses Berkedudukan di Kabupaten Kendal atas Sebidang Tanah Seluas 16.310 m² terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, yang nyata perolehan hak atas tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan tukar menukar yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jo Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2023 saksi Sri Rahayu dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 03 Maret tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama: PT. Rahayu Sido Sukses Berkedudukan di Kabupaten Kendal atas Sebidang Tanah Seluas 16.310 m² terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan kredit KYG dan KPL kepada BTN CBC Semarang dengan Surat No. 212/PTRSDS/

Halaman 79 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



KYGKPL/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian Kredit Yasa Griya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan Kredit Pemilikan Lahan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit pada BTN CBC Semarang saksi Sri Rahayu memberikan dokumen dan informasi terkait *Company Profile* dan Laporan Keuangan tidak secara komprehensif dimana menurut Ahli OJK meningkatnya Laba Usaha yang tertuang dalam Laporan Keuangan dikarenakan adanya penambahan utang Bank jangka pendek sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau 45,45% dari total aset sehingga hal tersebut menunjukkan rasio likuiditas yang tidak sehat dimana kas pada saat itu sebesar Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan hutang lancar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau secara rasio likuiditas sebesar 0,01%. Hal tersebut juga menunjukkan solvabilitas yang tidak baik dimana total utang sebesar Rp4.190.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) atau secara rasio sebesar 209,50% serta terkait *Company Profile* diketahui belum ditandatangani oleh pihak yang sah dan berdasarkan informasi yang disampaikan dalam *company profile* diketahui bahwa debitur belum memiliki pengalaman yang cukup dalam sektor bisnis konstruksi dan properti sehingga berdasarkan Analisa keuangan dan pengalaman serta memperhatikan pemberian kredit dengan asas prinsip kehati-hatian maka pemberian kredit terhadap debitur PT. RAHAYU SIDO SUKSES belum dapat diberikan serta berdasarkan keterangan saksi Antonius Heru Kristanto selaku Head Risk CBC Semarang apabila mengetahui dari awal bahwa agunan berasal dari tanah Kas Desa maka akan melakukan pendalaman lebih lanjut bahkan akan melakukan penolakan terhadap permohonan kredit sehingga seharusnya saksi Sri Rahayu tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari pihak BTN CBC Semarang.
- Bahwa akibat beralihnya aset negara Cq. Desa Botomulyo berupa Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, saksi Sri Rahayu dengan

Halaman 80 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



hanya bermodalkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (kurang lebih satu miliar rupiah) telah menerima manfaat yakni berupa Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut yang sudah berubah kepemilikan haknya menjadi SHGB Nomor 00729 milik PT. RAHAYU SIDO SUKSES, atas SHGB tersebut saksi Sri Rahayu juga menerima manfaat berupa mendapatkan plafon kredit Rp7.000.000.000,00 dan kredit pemilikan lahannya Rp3.000.000.000,00 dari Bank BTN CBC Semarang yang telah saksi Sri Rahayu terima pembiayaan dari kredit tersebut sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan begitu saksi Sri Rahayu telah menikmati keuntungan dari beralihnya tanah kas desa botomulyo yang tidak sesuai ketentuan serta juga mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah yang telah dibangun diatas tanah kas desa sebanyak 34 (tiga puluh empat rumah) baik berupa pembayaran uang muka, cicilan kredit maupun pelunasan dari para pembeli rumah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo bersama-sama dengan saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring, Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo, saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dan saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang melakukan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo seolah – olah dapat dilakukan tukar menukar dengan menggunakan ketentuan Pasal 32 huruf c Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jo Pasal 34 huruf c Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 p,Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk membangun perumahan, yang senyatanya tanah tersebut tidak dapat dilakukan proses tukar menukar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa Berwenang :

- Huruf c Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 81 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



(1), Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.”

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekretaris Desa selaku Perangkat Desa memiliki Tugas :

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 51 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretaris sekaligus selaku Perangkat Desa dilarang untuk :

- Huruf a Merugikan kepentingan umum.
- Huruf b Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Dalam pengelolaan Aset Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan



Aset Desa serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016, berwenang dan bertanggungjawab :

Menurut Pasal 4 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab :

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa

Senyatanya dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris sekaligus selaku Perangkat Desa Botomulyo telah menerima sejumlah uang dari saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, saksi Kurniawan Riyadi serta Siti Ismawati (Alm) malah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Rokhim. Dan Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk Mengelola Keuangan dan Aset Desa, pada

Halaman 83 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



faktanya saksi Siti Ismawati (Alm) malah melakukan proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengelolaan aset Desa tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal yakni dengan saksi Siti Ismawati (Alm) menandatangani Surat Keterangan Nomor : 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan disodorkan oleh saksi Sri Rahayu, yang isinya menerangkan bahwa tanah tukar guling *Ex* Bengkok Sekretaris Desa yang terletak di Desa Botomulyo Kec. Cepiring Kab. Kendal yang sudah dibeli oleh PT. RAHAYU SIDO SUKSES dapat dilanjutkan untuk pengurusan ke BPN An. PT. RAHAYU SIDO SUKSES dan bertujuan agar pensertifikatan Tanah Kas Desa Botomulyo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan sampai dengan sekarang belum terbit sertifikat atas 8 (delapan) bidang tanah pengganti atas nama Desa Botomulyo dan Desa Botomulyo hingga sampai saat ini tidak menerima kepemilikan Hak Atas Tanah atas hilangnya Tanah Kas Desa Botomulyo seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Sekretaris Desa Botomulyo, sehingga menyebabkan Desa Botomulyo mengalami kerugian.

2. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

“Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Huruf f Penambahan dan pelepasan Aset Desa;

Senyatanya Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito dan Siti Ismawati (Alm) dalam merencanakan tukar guling Tanah Kas Desa

Halaman 84 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, serta melakukan konsultasi kepada saksi Sugeng Titis Guritno, dan meminta Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yakni tanpa melakukan musyawarah desa atau belum mendapatkan persetujuan dari BPD Botomulyo untuk dilakukan tukar guling Tanah Kas Desa Botomulyo.

3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal No. 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal”. Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- Huruf b Kemanfaatan;
- Huruf d Kecermatan;
- Huruf e Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Huruf f Keterbukaan;
- Huruf g Kepentingan umum.”

Senyatanya saksi Sugeng Titis Guritno selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang telah bermufakat bersama dengan saksi Joko Suwito mengambil surat permohonan tukar menukar Tanah Kas Desa dari Kecamatan Cepiring untuk kemudian membuat seluruh administratif tukar menukar kajian yang seharusnya surat Kecamatan tersebut diserahkan kepada Bupati Kendal sehingga dilakukan disposisi oleh Bupati Kendal tapi nyatanya bupati tidak pernah menerima surat permohonan tersebut sehingga tidak pernah mendispopisikan surat tersebut dan setelah saksi Sugeng Titis Guritno membuat seluruh administratif kajian tersebut saksi Sugeng Titis Guritno.

Halaman 85 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



4. Pasal 42 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa :

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam hal tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan menurunnya produktivitas, maka harus mendapatkan kajian/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi produktivitas lahan.
- (4) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. untuk menentukan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, desa melibatkan tenaga penilai/apraisal yang pembiayaannya dibebankan kepada salah satu pihak yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. tanah pengganti harus berlokasi di desa setempat;
 - d. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati melalui Camat terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat, dengan disertai :

Halaman 86 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berita Acara hasil Musyawarah Desa;
 - 2) Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
 - 3) Dokumen kepemilikan/status tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
- b. Camat melaksanakan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan meneruskan permohonan ijin kepada Bupati.
 - c. Bupati membentuk Tim Kajian Daerah untuk melaksanakan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tinjauan lapangan.
 - d. *Verifikasi* data sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, aparat Kecamatan, tenaga penilai/apraisal, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
 - e. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
 - f. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, pihak yang melaksanakan tukar menukar, tenaga penilaian/apraisal, Camat setempat, dan Ketua Tim Kajian Daerah.
 - g. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar dan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan ijin

Senyatanya dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dimana seharusnya alasan untuk dilakukan tukar menukar tersebut yakni permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain, namun faktanya berdasarkan surat Dinas Pertanian Nomor 140/928/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan

Halaman 87 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajian/rekomendasi Lahan Tanah Kas Desa / Bengkok Sekdes Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring menerangkan bahwa dari segi pertanian tanah tersebut kurang potensi bukan tidak produktif dimana perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan produktivitas tanah dari segi pertanian mengingat arti produktif dapat mencakup berbagai pemanfaatan lainnya sehingga seharusnya juga diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui produktivitas tanah yang berkaitan nilai ekonomis, selain daripada itu Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal bentuknya juga satu hamparan pada lokasi yang sama dan letaknya juga dibatasi oleh jalan raya namun justru 8 (delapan) bidang tanah pengganti letaknya terpisah-pisah dan tidak 1 (satu) hamparan serta beberapa ada yang terhimpit oleh tanah pihak lain, sehingga dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dinilai tidak cermat dan tidak menguntungkan bagi kepentingan umum.

Selanjutnya perbuatan saksi Joko Suwito yang meneruskan surat Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada saksi Sugeng Titis Guritno yang seharusnya Surat Permohonan tersebut dikirimkan kepada Bupati Kendal namun senyatanya tidak pernah sampai kepada Bupati Kendal sehingga tidak tercatat pada Buku Disposisi baik Buku Disposisi Bupati maupun Buku Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal serta saksi Sugeng Titis Guritno juga tidak meneruskan atau melaporkan surat tersebut kepada saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, karena pada saat itu tidak masuk ke dalam Buku Agenda Surat Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dan dalam menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut saksi Sugeng Titis Guritno tanpa menerima perintah atau petunjuk serta arahan dari saksi Sudaryanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal selaku atasan langsung saksi Sugeng Titis Guritno, akibat perbuatan

Halaman 88 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



saksi Joko Suwito tersebut Camat tidak melakukan *verifikasi* dokumen atas permohonan tukar menukar dari Desa.

5. Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.

Senyatanya saksi Sugeng Titis Guritno dalam susunan tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal yakni selaku Anggota dari Sekretariat im kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal dimana memiliki tugas :

- a. Menerima dan mengumpulkan berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
- b. Mempersiapkan administrasi berkas pengajuan izin tukar menukar dari desa guna penelitian, verifikasi data/dokumen administrasi permohonan izin tukar menukar tanah milik desa dan calon tanah pengganti.
- c. Menyiapkan administrasi bahan/materi untuk rapat Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
- d. Membantu tugas administrasi kesekretariatan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah milik Desa tingkat Kabupaten Kendal.

Dimana dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa, saksi Sugeng Titis Guritno malah menyusun konsep laporan, nota dinas dan berita acara Tim, terkait hasil kegiatan kajian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Kendal, dimana hal tersebut merupakan tugas dari Sekretaris tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat kabupaten Kendal, selain daripada itu dalam melakukan penyusunan berita acara, saksi Sugeng Titis Guritno tidak melakukan koordinasi dengan para tim kajian tukar menukar tanah milik desa tingkat Kabupaten Kendal maupun Sekretaris Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa tingkat Kabupaten Kendal.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rokhim bersama-sama dengan saksi Sri Rahayu, saksi Joko Suwito, dan saksi Sugeng Titis Guritno serta Alm. Siti Ismiwati berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa Di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Periode 2021-2023 Nomor: PE.03.03/R/LHP-985/PW11/5.2/2023 tanggal 28 Desember

Halaman 89 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



2023 menyebabkan kerugian negara berupa hilangnya aset negara Cq. Desa Botomulyo yakni Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan nilai berdasarkan hasil perhitungan MAPPI dalam laporan Penyampaian Laporan Penilaian Opini Kewajaran Nilai Litigasi Nomor 0404.1/SB/DP/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024 sebesar Rp9.918.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2025 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 9 Mei 2025 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025 atas nama Abdul Rokhim;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Reg. Perkara :NO.REG. PERK : PDS-01/KNDAL/Ft.1/02/2025, ttanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 90 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Abdul Rokhim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Memperhitungkan 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023 dan 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 91 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Kabupaten Kendal yang telah dilakukan penyitaan, yang seluruhnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dan Uang Pengganti.

8. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel kertas kerja KJPP Toto Suharto dan Rekan tentang penilaian asset dalam rangka tukar menukar tanah kas desa Botomulyo Kecamatan Cepiring;
2. 1 (satu) rangkap perihal penawaran Jasa Pengerjaan Aset Pemerintah Desa Botomulyo kepada Toto Suharto dan Rekan. (22 Februari 2022);
3. 1 (satu) rangkap Laporan penilaian asset untuk keperluan pemerintah desa botomulyo Kec. Cepiring, Kab. Kendal dari KJPP Toto Suharto dan Rekan.

Dikembalikan kepada Saksi Ufik Kurniasih

4. 1 (satu) rangkap Kertas kerja penilaian tanah – pendekatan pasar KJPP salam dan rekan tanggal inspeksi 9 maret 2023;
5. 1 (satu) rangkap 1 bundle laporan penilaian tanah kosong atas nama PT. Rahayu Sido Sukses oleh KJPP Salam dan Rekan.

Dikembalikan kepada Saksi Salam, SE., M.Ec. Dev.

6. 1 (satu) lembar Kwitansi 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian sawah dari Kurniawan Riyadi kepada Ahmad Zuhdi (23 Februari 2022);

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zuhdi;

7. 1 (satu) bundel surat dari Kecamatan Cepiring Nomor: 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan yang Terhimpit oleh Bangunan Pihak Lain;
8. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Dispermades Nomor: 005/302/Dispermades tanggal 22 Maret 2022 perihal Fasilitas Penyelesaian tukar menukar tanah desa botomulyo yang terjepit bangunan pihak lain dan tidak produktif. Kepada: Tim Kajian TKP TK Kab., Camat Cepiring, Kades Botomulyo;
9. 1 (satu) rangkap NOTA DINAS dari Dispermades Nomor : 143/367/ Dispermades tanggal 5 April 2022 perihal permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa botomulyo Kec. Cepiring yang tidak

Halaman 92 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan;
10. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi No. 005/302/Dispermades tanggal 22 Maret 2022 Perihal Undangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 11. 1 (satu) rangkap Nota Dinas dari Plt.Kadispermades kepada Bupati Kendal melalui Plt. Sekda dan Asisten Daeah Nomor:143/367/Disopermades tanggal April 2022 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan;
 12. 1 (satu) lembar Peta rencana polar uang tanah ex kas desa Botomulyo kec. Cepiring + Flashdisk Kixoxia;
 13. 1 (satu) Buku agenda surat masuk bidang PEMDES DISPERMADES Kab. Kendal lanjutan agenda tahun 2017;
 14. 1 (satu) Bundel Surat Camat Cepiring No. 141/026/Kec.Cepiring tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Petunjuk Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring;
 15. 1 (satu) Bundel Surat Bupati Kendal No. 140/862/Dispermasdes tanggal 10 Maret 2023 perihal tanggapan atas surat camat cepiring No. 141/026/Kec. Cepiring tanggal 9 Februari 2023 yang di TTD oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kab. Kendal;
 16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
 17. 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring Dengan Tanah Milik Perorangan (terdapat kotak paraf koreksi).

Dikembalikan kepada Saksi Yanuar Fatoni, S.STP.

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Diskesi No. 15/KPTS/DIR/AAU/2022 tentang prosedur pembiayaan property tanggal 29 Juli 2022 ;

Halaman 93 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) rangkap fotocopy Akad Musyarakat peserta Sindikasi nasahab An. PT. Rahayu Sido Sukses No. 02/MOU/AAU/MBA-S/I/2023 27 Januari 2023
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Rahayu Sido Sukses No 209/PT.RSDS/PFP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonana Fasilitas Perbiayaan kepada PT. BPR Syariah Artha Amanah Ummat
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan No.83/PPTT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi No. 10/KPTS/DIR/AAU/VIII/2023 Tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Amanah Ummat I 11 Agustus 2023 ;
Dikembalikan kepada Saksi Hikmah Prawira Perkasa, S.I.Kom.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan PT Rahayu Sido Sukses No. 212/PTRSDS/KYGKPL/II/2023 tanggal 07 Maret 2023;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 26 November 2020;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Menkumham Akta Pendirian Surat No. AHU-0063336.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan 1 Akta No. 04 tanggal 27 Januari 2022;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan 1 Surat No. AHU-0007021.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan ke-2 Akta No.1 tanggal 11 Februari 2022;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan ke-2 Surat No. AHU-0010765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Februari 2022;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan ke-3 Akta No. 58 tanggal 17 Maret 2023;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan ke-3 Surat No. AHU-0017011.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 94 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) rangkap fotocopy Struktur Organisasi Perusahaan (Direksi & Komisaris);
33. 1 (satu) rangkap fotocopy KTP Pengurus Perusahaan (Direksi & Komisaris):
 - a. Direktur : Ny. Sri Rahayu;
 - b. Komisaris : Tn. Joko Budi Utama;
 - c. Komisaris : Tn. Eko Setyowiono
34. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP Pengurus Perusahaan (Direksi & Komisaris):
 - a. Direktur : Ny. Sri Rahayu;
 - b. Komisaris : Tn. Joko Budi Utama;
 - c. Komisaris : Tn. Eko Setyowiono).
35. 1 (satu) rangkap fotocopy SLIK Perseroan dan Pengurus:
 - a. SLIK PT. Rahayu Sido Sukses;
 - b. SLIK Direktur Ny. Sri Rahayu;
 - c. SLIK Komisaris Tn. Joko Budi Utama;
 - d. SLIK Komisaris Tn. Eko Setyowiono
36. 1 (satu) rangkap fotocopy TDP/NIB :
 - a. NIB OSS No. 1292001610199 tanggal 09 Juni 2021;
 - b. NIB OSS RBA No. 1292001610199 tanggal 15 Februari 2022
37. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP No. 96.682.715.6-513.000
38. 1 (satu) rangkap fotocopy SIUP NIB OSS RBA No. 1292001610199 tanggal 15 Februari 2022
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Company Profile PT Rahayu Sido Sukses
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Lokasi :
 - a. Surat No. 510.4.3/190/DPMPTSP/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 - b. Surat No. 504/44/XI/DPMPTSP/2022 tanggal 23 November 2023
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat bukti Penguasaan Tanah Lokasi Proyek:
 - a. Pemberian Hak Guna Bangunan No. 19/HGB/BPN- 33.24/1|1/ 2023 tanggal 03 Maret 2023;

Halaman 95 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SHGB No. 00729/Botomulyo an. PT Rahayu Sido Sukses berkedudukan di Kabupaten Kendal yang terbit pada tanggal 13 Maret 2023 seluas 16.310 m²
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Site Plan Surat No. 01 tanggal 13 Desember 2022
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Copy bukti penguasaan jalan akses masuk lokasi (tidak dipersyaratkan apabila lokasi proyek berada di tepi jalan umum):
- a. SHGB No. 00729/Botomulyo an. PT Rahayu Sido Sukses berkedudukan di Kendal yang terbit pada tanggal 13 Maret 2023 seluas 16.310 m²;
- b. Surat No. 470/251/2023 bulan April 2023
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Ijin atas penggunaan saluran pembuangan air menuju saluran pembuangan akhir Surat No. 470/251/2023 bulan April 2023
45. 23) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan disertai Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT-PPH tahun berjalan:
- a. Laporan Keuangan 2021;
- b. Laporan Keuangan 2022;
- c. Laporan Keuangan 2023;
- d. Bukti pelaporan pajak dengan tanda bukti penerimaan elektronik No. 50156406547236914941 tanggal 14 April 2023
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek Secara Keseluruhan
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Aliran kas (Cash Flow) Proyek
48. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Jadwal Waktu Pembangunan Proyek/NPWP/Time Schedule
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Aspek Pemasaran berupa calon konsumen
50. 1 (satu) fotocopy Buku Tabungan dan/atau giro Bank maupun Bank lain an Pemohon, Grup Usaha minimal 6 (enm) bulan terakhir :
- a. No. Rekening 00182.01.30.000140.1;
- b. No. Rekening 00380.01.30.000079.6

Halaman 96 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran pinjaman Bank maupun Lembaga keuangan lainnya (apabila ada) minimal 6 (enam) bulan terakhir :
- a. No. Rek 4511201585;
 - b. No. Rek 41401003731;
 - c. No. Rek 00182.01.11.000086.5;
 - d. No. Rek 00031.01.11.000087.3
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan penilaian Agunan dan Penilaian Internal Bank/KJPP dan LOTS No. 00099/2.015900/P1/03/0367/1/11/2023 tanggal 16 Maret 2023
53. 1 (satu) rangkap fotocopy SIUJK :
- a. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi an. PT Sam Abhipraya Karya No Registrasi 0-3374-06-002-1-11-028004;
 - b. Surat perintah Kerja No. 002/SPPP/RSDS/V/2023 tanggal 03 April 2023
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Asosiasi Pengembang Terdaftar di Kemenpupera (Khusus proyek subsidi):
- a. Serikat Keanggotaan HIMPERRA No. AHI 03.21.0302;
 - b. Hasil screen capture web sireng.pu.go.id tanggal 13 April
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Dasar Taksasi Tanah NJOP (Copy PBB)/SPPH/Daftar Harga Pemula NOP 33.24.130.010.007-0131.0
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Bebas Banjir (Peli Banjir) dari PU setempat Surat No. 362/1816/DPUPR tanggal 17 Maret 2023
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Keterangan Hasil Tes Air Bersih (Laboratorium PDAM) setempat Surat dengan No. Kode Sampel B2 00043 tertanggal 17 April 2023
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Kesiadaan PLN (mensupply daya Listrik ke lokasi proyek) Surat No. 1040/AGA.04.01/M/2023 tanggal 14 April 2023
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Minimal Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB) atau minimal setoran retribusi IMB:
- a. Surat Pengantar No. 045.2/027/DPMPTSP/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 97 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Keterangan No. 600/1901/DPUR tanggal 13 April 2023;
c. SK-PBG-332413-13072023-002 tanggal 13 Juli 2023
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti pemegang giro di Bank BTN:
a. No. Rek 00182.01.30.000140.1;
b. No. Rek 00380.01.30.000079.6
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti clearance dari BPN No. Berkas 24167 / 2023 tanggal 13 April 2023
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SPPL dengan nomor register 660.35/6100/DLH tertanggal 26 Desember 2022
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Memo No. 558/M/CBC.SMG/RM/III/2023 tgl 10 Maret 2023 perihal Permohonan pengajuan KYG dan KPL an PT. Rahayu Sido Sukses
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Perangkat Analisa Kredit No. 14/PAK/CBCSMG/III/2024
65. 1 (satu) rangkap fotocopy Notula Pra Rapat Komite Kredit No. 15, tanggal 05 April 2023
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Notula Rapat Komite Kredit No.13 Tanggal 11 April 2013
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 208/S/CBC. SMG/IV/2023
68. 1 (satu) rangkap fotocopy SHT 02988/2023
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 11 Februari 2023
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 78, 79 dan 80
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Cessie No.81
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Subordinasi No.82
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Memo Pencarian: No. 539/M/CBC.SMG/RM/IV/2023 Perihal Pencairan Ke I KYG & KPL an. PT Rahayu Sido Sukses ; beserta lampirannya:
- Covernote/Surat Keterangan Notaris No 442/PPAT/IV/2023;
 - Surat No. 005/KYG/RSDS/IV/2023 Perihal Permohonan Pencairan KYG & KPL;
 - Berita Acara Kunjungan Lokasi No. 19/BA/CBC.SMG/IV/2023

Halaman 98 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) rangkap fotocopy SOP No. 17/DIR/CMLD/2016 75. 1 (satu) rangkap fotocopy SOP No. 20/DIR/CMLD/2018
75. 1 (satu) rangkap fotocopy Job Description:
- a. Commercial Banking Center Head;
 - b. Commercial Banking Center Manager;
 - c. Commercial RM;
 - d. Commercial ARM;
 - e. Commercial Banking Center Reset;
76. Commercial Banking Center Manager; Credit Risk Analyst
77. 1 (satu) rangkap fotocopy SK No. 394/DIR/2021 tanggal 3-5-2021 an Rico Rionaldo;
78. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Yang telah melakukan booking Fee berikut tanda terimanya.
- Dikembalikan kepada Saksi Nindyanta Bambang Prasetya
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. PT. Rahayu Sido Sukses senilai Rp244.680.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp12.532.500,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp30.780.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);
85. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp10.935.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 99 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



86. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp38.922.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp12.100.500,00 (dua belas juta seratus ribu lima ratus rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Abdul Wahab;
88. 1 (satu) buku Nota Dinas Bupati dan Sekda 2022 ;
89. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Nodin Masuk 2022 ;
90. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Surat Masuk 2022;
91. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Asman Masuk 2022;
92. 1 (satu) buku Buku Disposisi Sekda Asman Bupati 2022;
93. 1 (satu) buku Buku Disposisi Sekda Surat Masuk Proposal 2022;
- Dikembalikan kepada Saksi Ir. Sugiono, MT;
94. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
95. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
96. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
97. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Uang Operasional Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dari Jati Pramono kepada Abdul Rokhim sejumlah Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Jati Pramono, S.Sos., M.AP.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 03 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Nurimah;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Nurimah;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04 tanggal 11 Maret 2022 An. Muslih Cs;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 06 tanggal 14 Februari 2022 An. Muslih Cs;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 07 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Indarwati;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 09 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Indarwati;

Halaman 100 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 tanggal 11 Maret 2022 An. Ahmad Zuhdi;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah no. 04 tanggal 14 Februari 2022 An. Ahmad Zuhdi;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 05 tanggal 11 Maret 2022 An. Faizun Cs;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 07 tanggal 14 Februari 2022 An. Faizun Cs;
108. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06 tanggal 11 Maret 2022 An. Indah Purwaningsih;
109. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 08 tanggal 14 Februari 2022 An. Indah Purwaningsih;
110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 362 an. Ahmad Zuhdi Luas $\pm 2.430 \text{ m}^2$ senilai Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Ahmad Zuhdi pada tanggal 14 Februari 2022;
111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 784 an. Siti Nurimah Luas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Siti Nurimah pada tanggal 14 Februari 2022;
112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 196 an. Buseri Luas $\pm 6.840 \text{ m}^2$ senilai Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Sri Mulyanah, Cs pada tanggal 14 Februari 2022;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 08144 an. Ismun Amin Luas $\pm 9.316 \text{ m}^2$ senilai Rp1.397.400.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bayu Aji Dwicahyo dan diterima oleh Faizun pada tanggal 14 Februari 2022;
114. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah C. 181 an. Nawawi Usman Luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Rosidah pada tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 101 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 1883 an. Siti Indarwati Luas \pm 2.785 m² senilai Rp417.750.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Juntari pada tanggal 14 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Noor Azizah, S.H., M.Kn.

116. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Botomulyo Nomor 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023;

117. 1 (satu) fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00729 An. PT. Rahayu Sido Sukses;

118. 1 (satu) rangkap Surat perintah setor No 10801/2023 dari kantor Pertanahan Kab. Kendal tanggal 24 Februari 2023;

119. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah No. 190/2022 tanggal 26 November 2022;

120. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal No. 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;

121. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat risalah penelitian pemeriksaan tanah A No. 131/2023 tanggal 2 Februari 2023;

122. 1 (satu) rangkap kuitansi setoran pembayaran pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah No DI 306 No Berkas 10801/2023 An. Sri Rahayu ;

123. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan atau Badan Hukum PT. Rahayu Sido Sukses Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2023;

124. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar pelengkapan persyaratan permohonan hak guna bangunan;

125. 1 (satu) fotocopy lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 99/2023;

126. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 131/2023 Tanggal 3 Maret 2023;

127. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 3 Maret 2023;

Halaman 102 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran dari Sri Rahayu Rp1.002.400,00 (satu juta dua ribu empat ratus rupiah) untuk permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum tanggal 27 Februari 2023;
129. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pembayaran BRImo a.n. Sri Rahayu tanggal 27 Februari 2023;
130. 1 (satu) rangkap fotocopy KTP An. Sri Rahayu
131. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Rahayu Sido Sukses, Notaris & PPAT MAKIN AMIN No. 79, tanggal 26 November 2020;
132. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) "PT Rahayu Sido Sukses" Nomor 1, tanggal 11 Februari 2022;
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0063336.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 30 November 2020;
134. 1 (satu) rangkap fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 12 Februari 2022;
135. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010765.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 12 Februari 2022;
136. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010765.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
137. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007021.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
138. 1 (satu) rangkap fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
139. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
140. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Rahayu Sido Sukses;

Halaman 103 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. 1 (satu) rangkap fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1292001610199 PT Rahayu Sido Sukses diterbitkan tanggal 9 Juni 2021;
142. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 a.n. Mustafidah;
143. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Siti Ismawati;
144. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat DPMPTSP Nomor 510.4.3/190/DPMPTSP/X/2022 perihal Persetujuan Prinsip Perumahan, tanggal 24 Oktober 2022;
145. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 504/44/XI/DPMPTSP/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
146. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 504/44/ XI/DPMPTSP/2022;
147. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
148. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor : 190/2022 tanggal 22 Nopember 2022;
149. 1 (satu) bendel Berkas Tukar Menukar antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Verifikasi Data Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan Nomor : 143/1268/2022, tanggal 18 April 2022;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan Nomor : 143/367/Dispermades;

Halaman 104 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 Tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Karena Terhimpit Lahan dan Bangunan Pihak Lain dan Tidak Produktif tanggal 17 Februari 2022;
- e. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022;
- f. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar hadir Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring tanggal 23 Februari 2022;
- g. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulensi/Berita Acara Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, tanggal 23 Februari 2023;
- h. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kendal, Kecamatan Cepiring Nomor : 140/089/III/Cpg, perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain;
- i. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor : 140/06/Btm Tanggal 22 Februari 2022, Daftar Nama Calon Tanah Pengganti Untuk Tanah Kas Desa Botomulyo;
- j. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Pajak BPHTB PT Rahayu Sido Sukses Rp244.680.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal pembayaran 19 Januari 2023;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Siti Ismawati;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3324130808082058 An. Munawar;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3324171908140007 An. Nuryono Diesnatalia;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa;

Halaman 105 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) lembar fotocopy Siteplan Perumahan Grand Indah
Bolevard City 2 tanggal pengesahan 13 Desember 2022;
Dikembalikan kepada saksi Drs. Agung Taufik Hidayat, M.M.
150. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara.
151. 1 (satu) rangkap fotocopy Jobdesc Kepala Cabang PT. BPRS Artha
Surya Barokah ;
Dikembalikan kepada Saksi R. Chandra Nurhidayat Destiono;
152. 1 (satu) rangkap Memorandum persetujuan dan rekomendasi
pembiayaan PT. BPRS BINAFINANSIA tanggal 26 Januari 2023.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaenuri;
153. 1 (satu) rangkap fotocopy Notaris dan PPAT Makin Amin S.H Akta
Pendirian PT. Rahayu Sido Sukses No.79 tanggal 26 November
2020;
154. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No.
AHU0063336.AH.01.01.tahun 2020 tanggal 30 November 2020
tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.
Rahayu Sido Sukses;
155. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No.
AHU0007021.AH.01.02.tahun 2022 tanggal 28 Januari tahun 2022
tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas
PT. Rahayu Sido Sukses;
156. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No.
AHUAH.01.03-0063587 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan badan hukum perseroan
terbatas PT. Rahayu Sido Sukses;
157. 1 (satu) rangkap Notaris Kab. Demak Andi S.H., MKn Tanggal 11
Februari 2022;
158. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No.
AHUAH.01.03-0095666 tanggal 12 Februari 2022 tentang
Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido
Sukses;
159. 1 (satu) rangkap NPWP No 96.682.715.6-513.000 PT. Rahayu Sido
Sukses tanggal 28 November 2020;

Halaman 106 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran, Bukti transfer dan kwitansi Pembayaran A.n. Sri Rahayu;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Rahayu

161. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023;

162. 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Desa Botomulyo;

163. 1 (satu) rangkap Hasil Survei lokasi sawah desa Botomulyo Kec. Cepiring

164. 1 (satu) rangkap Rincian Pendapatan Proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Dengan Tanah Perorangan Tahun 2023 (Rahayu)

165. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda terima dari Bayu Aji Dwi Cahyo pengembang sebesar 1.027.495.000 guna membayar pembelian tanah sawah HM.196 atas nama BUSERI, yg menerima Samsuri, 29 Agustus 2022

166. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda terima dari Abdul Rokhim sebesar Rp444.557.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pengembalian DP Petani, yang menerima Bayu Aji, 27 Agustus 2022;

167. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda yerima dari Abdul Rokhim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar DP tanda jadi, penerima Bayu Aji, 14 Agustus 2022

168. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Bayu Aji sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Abdul Rokhim tanggal 23 April 2022;

169. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Abdul Gofur, 25 April 2022 ;

Halaman 107 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



170. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Abdul Rokhim, 25 April 2022 ;
171. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Mukhabib, 25 April 2022;
172. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh A. Rokhim, 25 April 2022;
173. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Sujadi, 25 April 2022
174. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Sholakudin, 25 April 2022 ;
175. 1 (satu) rangkap Kwitansi kas bon dari Abdul Rokhim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Suwarno, 11 Maret 2022;
176. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Jati Pramono, 25 April 2022 ;
177. 1 (satu) Berkas Proposal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum, Tanah Kas Desa yang Terhimpit Oleh Bangunan Pihak Lain Dengan Tanah Milik Perorangan Tahun 2022 Desa Botomulyo, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bendel Surat Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring Dengan Tanah Milik Perorangan
 - 2) 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Data Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022

Halaman 108 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Kajian Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022 ;
- 4) 1 (satu) bendel Check List Berkas Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan
- 5) 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor 143/367/Dispermasdes tanggal April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan
- 6) 1 (satu) bendel Surat Camat Cepiring Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain
- 7) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/03/Btm tanggal 11 Februari 2022 perihal Musyawarah Desa Tentang Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/04/Btm tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo;

Halaman 109 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif tanggal 17 Februari 2022
- 11) 1 (satu) bendel SK Kepala Desa Botomulyo Nomor 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Karena terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif
- 12) 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan tanah Perorangan Desa Botomulyo Nomor 005/PAN.TKD/II/2022 perihal Undangan Membahas Hasil Pencarian Dan Penelitian Berkas Tanah Milik Desa Botomulyo Kec. Cepiring Dan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian dan Penelitian Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan tanggal 22 Februari 2022
- 14) 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tentang Daftar Nama Calon Tanah Pengganti Untuk Tanah Kas Desa Botomulyo
- 15) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/06/Btm tanggal 22 Februari 2022 tentang Permohonan Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan Atau Penetapan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan
- 16) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/07/Btm tanggal 22 Februari 2022 tentang Undangan Musyawarah Desa Membahas Penetapan Calon Pengganti Untuk Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Milik Perorangan;
- 17) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Penetapan Calon Tanah Pengganti Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Februari 2022

Halaman 110 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/08/Btm tanggal 23 Februari 2022 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti
- 19) 1 (satu) bendel Surat KJPP Toto Suharto & Rekan Cabang Semarang Nomor B. TnR.22.05.0030 tanggal 08 Maret 2022 tentang Ringkasan Penilaian Aset Tanah Kas Desa Botomulyo
- 20) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/09/Btm tanggal 08 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak dengan Tanah Milik Perorangan ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/10/Btm tanggal 08 Maret 2022 Perihal Undangan Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Tanah Milik Perorangan Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Sudah Tidak Produktif
- 22) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/11/Btm tanggal 09 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Dengan Tanah Milik Perorangan
- 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 10 Maret 2022 ;
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan BPD Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Nomor 140/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 Tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Dan Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan

Halaman 111 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan
- 27) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor 521/5900/DPP Perihal Hasil Survey Lahan ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Botomulyo tanggal 22 Februari 2022 yang menerangkan Tanah Kas Desa bebas dari sengketa dan kondisi Tanah Kas Desa terhimpit oleh hamparan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Botomulyo tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Tanah Kas Desa tidak dalam sengketa kepemilikan tanah ataupun sengketa batas
- 30) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Kurniawan Riyadi tanggal 22 Februari 2022
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa;
- 32) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi Menerima Hasil Ukur tanggal 08 Maret 2022
- 33) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Hartadi tanggal 22 Februari 2022
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hartadi tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa
- 35) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Hartadi Menerima Hasil Ukur tanggal 08 Maret 2022
- 36) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Bayu Aji Dwi Cahyo tanggal 22 Februari 2022
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa;

Halaman 112 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo Menerima Hasil Ukur tanggal 08 Maret 2022;
- 39) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 172/2022 tanggal 07 Maret 2022 ;
- 40) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 185/2022 tanggal 07 Maret 2022 ;
- 41) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 184/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 42) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 186/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 43) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 176/2022 tanggal 07 Maret 2022 ;
- 44) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 177/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 45) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 175/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 46) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 173/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 47) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 174/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- 48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Verifikasi Data, Klarifikasi Dan Tinjauan Lapangan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Oleh Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hartadi tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun

Halaman 113 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) 1 (satu) lembar C Desa No. 2 Persil 15 Kelas S 1 An. Bengkok Sekdes .
- 53) 1 (satu) lembar SPPT PBB Tanah Kas Desa Tahun 2020
- 54) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran An. Siti Ismawati tanggal 15 Februari 2022
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 03 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Nurimah
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Nurimah
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 784 An. Siti Nurimah
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Siti Nurimah kepada Kurniawan Riyadi ;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Baroza Tahun 2021
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04 tanggal 11 Maret 2022 An. Muslih Cs;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 06 tanggal 14 Februari 2022 An. Muslih Cs
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 196 An. H. Buseri;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Muslih Cs kepada Kurniawan Riyadi;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. H. Basari Tahun 2021;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 07 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Indarwati;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 09 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Indarwati;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1883 An. Siti Indarwati;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Siti Indarwati Tahun 2021.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2022 Siti Indarwati kepada Kurniawan Riyadi;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 339 An. Hartadi ;

Halaman 114 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Hartadi Tahun 2021
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1382 An. Hartadi
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Hartadi Tahun 2021
- 74) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 tanggal 11 Maret 2022 An. Ahmad Zuhdi;
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah no. 04 tanggal 14 Februari 2022 An. Ahmad Zuhdi;
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 362 An. Ahmad Zuhdi;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Ahmad Zuhdi Tahun 2019;
- 78) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 05 tanggal 11 Maret 2022 An. Faizun Cs
- 79) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 07 tanggal 14 Februari 2022 An. Faizun Cs;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00144 An. Ismoen Amin;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Faizun Cs kepada Bayu Aji Dwicahyo;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Murip Kusman Tahun 2021;
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06 tanggal 11 Maret 2022 An. Indah Purwaningsih;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 08 tanggal 14 Februari 2022 An. Indah Purwaningsih;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Supriyanto Tahun 2021;
178. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/246/Btm tanggal 07 Juli 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Adusan Masyarakat Terkait Dugaan Masyarakat Terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik Pada Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring ;

Halaman 115 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. 1 (satu) rangkap Data Tanah Kas Desa Sebelum Tukar Guling Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Tahun 2022 ;
180. 1 (satu) rangkap Daftar hadir Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar-Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Ds. Botomulyo Kec. Cepiring 23 Februari 2022 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Botomulyo melalui saksi Sujadi;
181. 1 (satu) rangkap fotocopy Perizinan berusaha berbasis resiko No Induk Berusaha (NIB) 1292001610199 tanggal 9 Juni 2021;
182. 1 (satu) rangkap fotocopy NIB 1292001610199 PT. Rahayu Sido Sukses tanggal 9 Juni 2021
183. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha No. 504/44/XII/DPMPTSP/2022 dari pemerintah daerah Kab. Kendal tanggal 20 November 2022 ;
184. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemerintah Kab. Kendal Dinas Penanaman Modal dan PTSP No.510.4.3/190/DPMPTSP/X/2022 perihal persetujuan prinsip perumahan tanggal 24 Oktober 2022;
185. 1 (satu) bundel fotocopy PKKPR No 11112210213324 dari OSS
186. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Teknis Pertanahana No. 190/2022
187. 1 (satu) bundel fotocopy PKKPR No.504/44/XI/DPMPTSP/2022
188. 1 (satu) bundel fotocopy PBG No. SK-PBG-332413-13072023-002;
- Dikembalikan kepada Saksi Anang Widiasmoro
189. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara;
190. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/03/2022/Btm tanggal 08 Februari 2022 Undangan Musdes
191. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/06/2022/Btm tanggal 22 Februari 2022 Undangan Musdes
192. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/07/2022/Btm tanggal 07 Maret 2022 Undangan Musdes
193. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Setda 140/862/Dispermades tanggal 10 Maret 2023
194. 1 (satu) Buku batik biru agenda masuk kec. Cepiring tahun 2021 No.633733

Halaman 116 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



195. 1 (satu) rangkap Kronologis tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum oleh Joko Suwito;

Dikembalikan kepada Saksi Helyudin;

196. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

197. 1 (satu) lembar kwitansi honor Pengarah Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Dico M Ganinduto, B.Sc sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

198. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Penanggungjawab Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Ir. Sugiono, MT sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

199. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Ketua Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Winarno, SH, MM sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

200. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Sudaryanto, ST, MM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

201. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Helyudin sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

202. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Anang Widiasmoro, SSTP, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

203. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Nur Fuad, SH, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 117 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada A. Ircham Chalid, S.STP, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Anang Widiasmoro, SSTP, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Pandu Rapriat Rogojati, SP sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Ir. Sugiono, MT sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Agus Dwi Lestari, SIP, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Drs. Agung Taufik Hidayat, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
210. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari Joko suwito sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 10 Agustus 2022 yang diterima oleh Abdul Rokhim guna membayar pinjam uang dr BKK Patebon ;
211. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari Joko suwito sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 10 Oktober 2022 yang diterima oleh Abdul Rokhim guna membayar pinjam uang untuk mas bayu
212. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran (Receipt) Appraisal KJPP Toto Suharto Termin I sejumlah Rp59.250.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 118 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran (Receipt) Appraisal KJPP Toto Suharto Termin II sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Cepiring melalui saksi Helyudin;

214. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara

215. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Notaris Nur Hadi Nomor 32 tanggal 11 Februari 2023

216. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan No. 42 tanggal 25 Januari 2023, Notaris Nur Hadi, S.H., MKn.

217. 1 (satu) rangkap fotocopy Turunan Akta Perjanjian Murabahah No.75 tanggal 27 Januari 2023

218. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kredit – Kredit KMK Konstruksi (Kredit Yasa Griya) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) antara PT Rahayu Sido Sukses dengan PT Bank Tabungan Negara (Oersero) Tbk. Nomor 75 Tanggal 18 April 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hadi

219. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

220. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

221. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

222. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

223. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

224. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

225. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

226. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

227. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

228. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

229. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

9. Membebani Terdakwa Abdul Rokhim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025, yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Abdul Rokhim untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang disita oleh Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pembayaran pidana Uang Pengganti;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel kertas kerja KJPP Toto Suharto dan Rekan tentang penilaian asset dalam rangka tukar menukar tanah kas desa Botomulyo Kecamatan Cepiring;

Halaman 120 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) rangkap perihal penawaran Jasa Pengerjaan Aset Pemerintah Desa Botomulyo kepada Toto Suharto dan Rekan. (22 Februari 2022);

3. 1 (satu) rangkap Laporan penilaian asset untuk keperluan pemerintah desa botomulyo Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dari KJPP Toto Suharto dan Rekan.

Dikembalikan kepada saksi Ufik Kurniasih.

4. 1 (satu) rangkap Kertas kerja penilaian tanah – pendekatan pasar KJPP salam dan rekan tanggal inspeksi 9 maret 2023;

5. 1 (satu) rangkap 1 bundle laporan penilaian tanah kosong atas nama PT. Rahayu Sido Sukses oleh KJPP Salam dan Rekan.

Dikembalikan kepada Saksi Salam, SE., M.Ec. Dev.

6. 1 (satu) lembar Kwitansi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian sawah dari Kurniawan Riyadi kepada Ahmad Zuhdi (23 Februari 2022).

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zuhdi;

7. 1 (satu) bundel surat dari Kecamatan Cepiring Nomor: 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan yang Terhimpit oleh Bangunan Pihak Lain;

8. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Dispermades Nomor: 005/302/Dispermades tanggal 22 Maret 2022 perihal Fasilitas Penyelesaian tukar menukar tanah desa botomulyo yang terjepit bangunan pihak lain dan tidak produktif. Kepada: Tim Kajian TKP TK Kabupaten, Camat Cepiring, Kades Botomulyo;

9. 1 (satu) rangkap Nota Dinas dari Dispermades Nomor: 143/367/Dispermades tanggal 5 April 2022 perihal permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa botomulyo Kec. Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan;

10. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi No. 005/302/Dispermades Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Undangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11. 1 (satu) rangkap Nota Dinas dari Plt.Kadispermades kepada Bupati Kendal melalui Plt. Sekda dan Asisten Daeah Nomor : 143/

Halaman 121 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



367/Disopermades tanggal April 2022 perihal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan;

12. 1 (satu) lembar Peta rencana polars tanah ex kas desa Botomulyo kec. Cepiring + Flashdisk Kixoxia;
13. 1 (satu) Buku agenda surat masuk bidang PEMDES DISPERMADES Kab. Kendal lanjutan agenda tahun 2017;
14. 1 (satu) Bundel Surat Camat Cepiring No. 141/026/Kec.Cepiring tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Petunjuk Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring;
15. 1 (satu) Bundel Surat Bupati Kendal No. 140/862/Dispermasdes tanggal 10 Maret 2023 perihal tanggapan atas surat camat cepiring No. 141/026/Kec. Cepiring tanggal 9 Februari 2023 yang di TTD oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kab. Kendal;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/196/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal.
17. 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring Dengan Tanah Milik Perorangan (terdapat kotak paraf koreksi).

Dikembalikan kepada saksi Yanuar Fatoni, S.STP.

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Diskesi No. 15/KPTS/DIR/AAU/2022 tentang prosedur pembiayaan property tanggal 29 Juli 2022
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Akad Musyawarah peserta Sindikasi nasabah An. PT. Rahayu Sido Sukses No. 02/MOU/AAU/MBA-S/I/2023 27 Januari 2023 ;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Rahayu Sido Sukses No 209/PT.RSDS/PFP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonana Fasilitas Perbiayaan kepada PT. BPR Syariah Artha Amanah Ummat ;

Halaman 122 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan No.83/PPTT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi No. 10/KPTS/DIR/AAU/VIII/2023 Tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Amanah Ummat I 11 Agustus 2023 ;
Dikembalikan kepada Saksi Hikmah Prawira Perkasa, S.I.Kom.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan PT Rahayu Sido Sukses No. 212/PTRSDS/KYGKPL/II/2023 tanggal 07 Maret 2023;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 26 November 2020;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Menkumham Akta Pendirian Surat No. AHU-0063336.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan 1 Akta No. 04 Tanggal 27 Januari 2022;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan 1 Surat No. AHU-0007021.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 28 Januari 2022;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan ke-2 Akta No.1 Tanggal 11 Februari 2022;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan ke-2 Surat No. AHU-0010765.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 12 Februari 2022;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan ke-3 Akta No. 58 Tanggal 17 Maret 2023;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Pengesahan Kemenkumham Perubahan ke-3 Surat No. AHU-0017011.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Maret 2023;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Struktur Organisasi Perusahaan (Direksi & Komisaris);
33. 1 (satu) rangkap fotocopy KTP Pengurus Perusahaan (Direksi & Komisaris):
 - a. Direktur : Ny. Sri Rahayu;
 - b. Komisaris : Tn. Joko Budi Utama;
 - c. Komisaris : Tn. Eko Setyowiono

Halaman 123 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) rangkap fotocopy SLIK Perseroan dan Pengurus:
 - a. SLIK PT. Rahayu Sido Sukses;
 - b. SLIK Direktur Ny. Sri Rahayu;
 - c. SLIK Komisaris Tn. Joko Budi Utama;
 - d. SLIK Komisaris Tn. Eko Setyowiono
35. 1 (satu) rangkap fotocopy TDP/NIB :
 - a. NIB OSS No. 1292001610199 tanggal 09 Juni 2021;
 - b. NIB OSS RBA No. 1292001610199 tanggal 15 Februari 2022
35. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP No. 96.682.715.6-513.000
36. 1 (satu) rangkap fotocopy SIUP NIB OSS RBA No. 1292001610199 tanggal 15 Februari 2022
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Company Profile PT Rahayu Sido Sukses
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Lokasi :
 - a. Surat No. 510.4.3/190/DPMPSTSP/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 - b. Surat No. 504/44/XI/DPMPSTSP/2022 tanggal 23 November 2023
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat bukti Penguasaan Tanah Lokasi Proyek:
 - a. Pemberian Hak Guna Bangunan No. 19/HGB/BPN-33.24/1/1/2023 tanggal 03 Maret 2023;
 - b. SHGB No. 00729/Botomulyo an. PT Rahayu Sido Sukses berkedudukan di Kabupaten Kendal yang terbit pada tanggal 13 Maret 2023 seluas 16.310 m²
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Site Plan Surat No. 01 tanggal 13 Desember 2022
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Copy bukti penguasaan jalan akses masuk lokasi (tidak dipersyaratkan apabila lokasi proyek berada di tepi jalan umum):
 - a. SHGB No. 00729/Botomulyo an. PT Rahayu Sido Sukses berkedudukan di Kendal yang terbit pada tanggal 13 Maret 2023 seluas 16.310 m²;
 - b. Surat No. 470/251/2023 bulan April 2023

Halaman 124 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) rangkap fotocopy Ijin atas penggunaan saluran pembuangan air menuju saluran pembuangan akhir Surat No. 470/251/2023 bulan April 2023
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan disertai Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT-PPH tahun berjalan:
 - a. Laporan Keuangan 2021;
 - b. Laporan Keuangan 2022;
 - c. Laporan Keuangan 2023;
 - d. Bukti pelaporan pajak dengan tanda bukti penerimaan elektronik No. 50156406547236914941 tanggal 14 April 2023
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek Secara Keseluruhan
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Aliran kas (Cash Flow) Proyek
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Jadwal Waktu Pembangunan Proyek/NPWP/Time Schedule
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Aspek Pemasaran berupa calon konsumen
48. 1 (satu) fotocopy Buku Tabungan dan/atau giro Bank maupun Bank lain an Pemohon, Grup Usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir:
 - a. No. Rekening 00182.01.30.000140.1;
 - b. No. Rekening 00380.01.30.000079.6
49. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran pinjaman Bank maupun Lembaga keuangan lainnya (apabila ada) minimal 6 (enam) bulan terakhir:
 - a. No. Rek 4511201585;
 - b. No. Rek 41401003731;
 - c. No. Rek 00182.01.11.000086.5;
 - d. No. Rek 00031.01.11.000087.3
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan penilaian Agunan dan Penilaian Internal Bank/KJPP dan LOTS No. 00099/2.015900/P1/03/0367/1/11/2023 tanggal 16 Maret 2023
51. 1 (satu) rangkap fotocopy SIUJK :

Halaman 125 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi an. PT Sam Abhipraya Karya No Registrasi 0-3374-06-002-1-11-028004;
 - b. Surat perintah Kerja No. 002/SPPP/RSDS/V/2023 tanggal 03 April 2023
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Asosiasi Pengembang Terdaftar di Kemenpupera (Khusus proyek subsidi):
- a. Serikat Keanggotaan HIMPERRA No. AHI 03.21.0302;
 - b. Hasil screen capture web sireng.pu.go.id tanggal 13 April
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Dasar Taksasi Tanah NJOP (Copy PBB)/SPPH/Daftar Harga Pemula NOP 33.24.130.010.007-0131.0
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Bebas Banjir (Peli Banjir) dari PU setempat Surat No. 362/1816/DPUPR tanggal 17 Maret 2023
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Keterangan Hasil Tes Air Bersih (Laboratorium PDAM) setempat Surat dengan No. Kode Sampel B2 00043 tertanggal 17 April 2023 ;
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Ketersediaan PLN (mensupply daya Listrik ke lokasi proyek) Surat No. 1040/AGA.04.01/M/2023 tanggal 14 April 2023
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Minimal Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB) atau minimal setoran retribusi IMB:
- a. Surat Pengantar No. 045.2/027/DPMPTSP/2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - b. Surat Keterangan No. 600/1901/DPUR tanggal 13 April 2023;
 - c. SK-PBG-332413-13072023-002 tanggal 13 Juli 2023
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti pemegang giro di Bank BTN:
- a. No. Rek 00182.01.30.000140.1;
 - b. No. Rek 00380.01.30.000079.6
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti clearance dari BPN No. Berkas 24167 / 2023 tanggal 13 April 2023
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SPPL dengan nomor register 660.35/6100/DLH tertanggal 26 Desember 2022

Halaman 126 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) rangkap fotocopy Memo No. 558/M/CBC.SMG/RM/III/2023 tgl 10 Maret 2023 perihal Permohonan pengajuan KYG dan KPL an PT. Rahayu Sido Sukses
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Perangkat Analisa Kredit No. 14/PAK/CBCSMG/III/2024
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Notula Pra Rapat Komite Kredit No. 15 tanggal 05 April 2023
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Notula Rapat Komite Kredit No.13 tanggal 11 April 2013
65. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 208/S/CBC. SMG/IV/2023
66. 1 (satu) rangkap fotocopy SHT 02988/2023
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 11 Februari 2023
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 78, 79 dan 80;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Cessie No.81
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Subordinasi No.82
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Memo Pencarian: No. 539/M/CBC.SMG/RM/IV/2023 Perihal Pencairan Ke I KYG & KPL an. PT Rahayu Sido Sukses ; beserta lampirannya:
 - Covernote/Surat Keterangan Notaris No 442/PPAT/IV/2023;
 - Surat No. 005/KYG/RSDS/IV/2023 Perihal Permohonan Pencairan KYG & KPL;
 - Berita Acara Kunjungan Lokasi No. 19/BA/CBC.SMG/IV/ 2023
72. 1 (satu) rangkap fotocopy SOP No. 17/DIR/CMLD/2016 75. 1 (satu) rangkap fotocopy SOP No. 20/DIR/CMLD/2018
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Job Description:
 - a. Commercial Banking Center Head;
 - b. Commercial Banking Center Manager;
 - c. Commercial RM;
 - d. Commercial ARM;
 - e. Commercial Banking Center Reset;
 - f. Commercial Banking Center Manager; Credit Risk Analyst

Halaman 127 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) rangkap fotocopy SK No. 394/DIR/2021 tanggal 3-5-2021 an Rico Rionaldo;
78. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Yang telah melakukan booking Fee berikut tanda terimanya.
Dikembalikan kepada saksi Nindyanta Bambang Prasetya.
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. PT. Rahayu Sido Sukses senilai Rp244.680.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
80. (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp12.532.500,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp30.780.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);
85. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp10.935.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
86. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp38.922.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Setoran Pajak Daerah BPHTB An. Desa Botomulyo senilai Rp12.100.500,00 (dua belas juta seratus ribu lima ratus rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Wahab
88. 1 (satu) buku Nota Dinas Bupati dan Sekda 2022
89. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Nodin Masuk 2022

Halaman 128 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Surat Masuk 2022
91. 1 (satu) buku Buku Disposisi Bupati Asman Masuk 2022
92. 1 (satu) buku Buku Disposisi Sekda Asman Bupati 2022
93. 1 (satu) buku Buku Disposisi Sekda Surat Masuk Proposal 2022.
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Sugiono, MT.
94. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
96. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
97. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Uang Operasional Tukar
Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dari Jati Pramono kepada
Abdul Rokhim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Jati Pramono, S.Sos., M.AP.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 03
tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Nurimah;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah No. 05 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Nurimah;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04
tanggal 11 Maret 2022 An. Muslih Cs;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah No. 06 tanggal 14 Februari 2022 An. Muslih Cs;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 07
tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Indarwati;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah No. 09 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Indarwati;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02
tanggal 11 Maret 2022 An. Ahmad Zuhdi;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah no. 04 tanggal 14 Februari 2022 An. Ahmad Zuhdi;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 05
tanggal 11 Maret 2022 An. Faizun Cs;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah No. 07 tanggal 14 Februari 2022 An. Faizun Cs;
108. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06
tanggal 11 Maret 2022 An. Indah Purwaningsih;

Halaman 129 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 08 tanggal 14 Februari 2022 An. Indah Purwaningsih;
110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 362 an. Ahmad Zuhdi Luas \pm 2.430 m² senilai Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Ahmad Zuhdi pada tanggal 14 Februari 2022;
111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 784 an. Siti Nurimah Luas \pm 2.200 m² senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Siti Nurimah pada tanggal 14 Februari 2022;
112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 196 an. Buseri Luas \pm 6.840 m² senilai Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Sri Mulyanah, Cs pada tanggal 14 Februari 2022;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 08144 an. Ismun Amin Luas \pm 9.316 m² senilai Rp1.397.400.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bayu Aji Dwicahyo dan diterima oleh Faizun pada tanggal 14 Februari 2022;
114. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah C. 181 an. Nawawi Usman Luas \pm 3.000 m² senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Rosidah pada tanggal 14 Februari 2022;
115. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran Pembelian Sawah HM. 1883 an. Siti Indarwati Luas \pm 2.785 m² senilai Rp417.750.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kurniawan Riyadi dan diterima oleh Juntari pada tanggal 14 Februari 2022.
- Dikembalikan kepada Saksi Noor Azizah, S.H., M.Kn.
116. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Botomulyo Nomor 470/136/2023 tanggal 02 Maret 2023;
117. 1 (satu) fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00729 An. PT. Rahayu Sido Sukses;

Halaman 130 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. 1 (satu) rangkap Surat perintah setor No 10801/2023 dari kantor Pertanahan Kab. Kendal tanggal 24 Februari 2023;
119. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah No. 190/2022 tanggal 26 November 2022;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal No. 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat risalah penelitian pemeriksaan tanah A No. 131/2023 tanggal 2 Februari 2023;
122. 1 (satu) rangkap kuitansi setoran pembayaran pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah No DI 306 No Berkas 10801/2023 An. Sri Rahayu;
123. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan atau Badan Hukum PT. Rahayu Sido Sukses kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2023;
124. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar pelengkapan persyaratan permohonan hak guna bangunan;
125. 1 (satu) fotocopy lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 99/2023;
126. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 131/2023, tanggal 3 Maret 2023;
127. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 3 Maret 2023;
128. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Dari Sri Rahayu Rp1.002.400,00 (satu juta dua ribu empat ratus rupiah) untuk permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum tanggal 27 Februari 2023;
129. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pembayaran BRImo a.n. Sri Rahayu tanggal 27 Februari 2023;
130. 1 (satu) rangkap fotocopy KTP An. Sri Rahayu
131. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Rahayu Sido Sukses, Notaris & PPAT Makin Amin No. 79, Tanggal 26 November 2020;

Halaman 131 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) “PT Rahayu Sido Sukses” Nomor 1, tanggal 11 Februari 2022;
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0063336.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 30 November 2020;
134. 1 (satu) rangkap fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 12 Februari 2022;
135. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010765.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 12 Februari 2022;
136. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010765.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
137. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007021.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
138. 1 (satu) rangkap fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido Sukses Tanggal 28 Januari 2022;
139. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
140. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Rahayu Sido Sukses;
141. 1 (satu) rangkap fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1292001610199 PT Rahayu Sido Sukses diterbitkan tanggal 9 Juni 2021;
142. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 a.n. Mustafidah;
143. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Siti Ismawati;

Halaman 132 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat DPMPTSP Nomor 510.4.3/190/DPMPTSP/X/2022 perihal Persetujuan Prinsip Perumahan, tanggal 24 Oktober 2022;
145. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 504/44/XI/DPMPTSP/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
146. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 504/44/XI/DPMPTSP/2022;
147. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
148. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor : 190/2022 tanggal 22 Nopember 2022;
149. 1 (satu) bendel Berkas Tukar Menukar antara lain:
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Verifikasi Data Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan Nomor : 143/1268/2022, tanggal 18 April 2022;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan Nomor : 143/367/Dispermades;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 Tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Karena Terhimpit Lahan dan Bangunan Pihak Lain dan Tidak Produktif tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 133 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Desa Botomulyo Nomor : 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022;
- f. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar hadir Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring tanggal 23 Februari 2022;
- g. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulensi/Berita Acara Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, tanggal 23 Februari 2023;
- h. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kendal, Kecamatan Cepiring Nomor : 140/089/III/Cpg, perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain;
- i. 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor : 140/06/Btm Tanggal 22 Februari 2022, Daftar Nama Calon Tanah Pengganti Untuk Tanah Kas Desa Botomulyo;
- j. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Pajak BPHTB PT Rahayu Sido Sukses Rp 244.680.000,- tanggal pembayaran 19 Januari 2023;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Siti Ismawati;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3324130808082058 An. Munawar;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3324171908140007 An. Nuryono Diesnatalia;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Siteplan Perumahan Grand Indah Boulevard City 2 tanggal pengesahan 13 Desember 2022;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Agung Taufik Hidayat, M.M.

150. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

Dirampas untuk negara.

151. 1 (satu) rangkap fotocopy Jobdesc Kepala Cabang PT. BPRS Artha Surya Barokah;

Halaman 134 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Dikembalikan kepada Saksi R. Chandra Nurhidayat Destiono.

152. 1 (satu) rangkap Memorandum persetujuan dan rekomendasi pembiayaan PT. BPRS BINAFINANSIA tanggal 26 Januari 2023.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaenuri

153. 1 (satu) rangkap fotocopy Notaris dan PPAT Makin Amin S.H Akta Pendirian PT. Rahayu Sido Sukses No.79 tanggal 26 November 2020;

154. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU0063336.AH.01.01.tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Rahayu Sido Sukses;

155. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU0007021.AH.01.02.tahun 2022 tanggal 28 Januari tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Rahayu Sido Sukses;

156. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01.03-0063587 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan badan hukum perseroan terbatas PT. Rahayu Sido Sukses;

157. 1 (satu) rangkap Notaris Kab. Demak Andi S.H., MKn Tanggal 11 Februari 2022;

158. 1 (satu) rangkap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01.03-0095666 tanggal 12 Februari 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Rahayu Sido Sukses;

159. 1 (satu) rangkap NPWP No 96.682.715.6-513.000 PT. Rahayu Sido Sukses tanggal 28 November 2020;

160. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran, Bukti transfer dan kwitansi Pembayaran A.n. Sri Rahayu;

Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu.

161. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023;

Halaman 135 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162. 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Dikembalikan kepada Bank Tabungan Nasional Cabang Semarang.

163. 1 (satu) rangkap Hasil Survei lokasi sawah desa Botomulyo Kec. Cepiring

164. 1 (satu) rangkap Rincian Pendapatan Proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Dengan Tanah Perorangan Tahun 2023 (Rahayu)

165. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda terima dari bayu aji dwi cahyo pengembang sebesar 1.027.495.000 guna membayar pembelian tanah sawah HM.196 atas nama BUSERI, yg menerima samsuri, 29 Agustus 2022

166. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda terima dari abdul rokhim sebesar 444.557.500, pengembnbalian dp petani, yang menerima bayu aji, 27 agustus 2022

167. 1 (satu) rangkap Kwitansi tanda yerima dari Abdul Rokhim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar DP tanda jadi, penerima Bayu Aji, 14 Agustus 2022

168. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Bayu Aji sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Abdul Rokhim tanggal 23 April 2022;

169. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Abdul Gofur, 25 April 2022

170. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Abdul Rokhim, 25 April 2022

171. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Mukhabib, 25 April 2022

172. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh A. Rokhim, 25 April 2022;

Halaman 136 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Sujadi, 25 April 2022
174. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Sholakudin, 25 April 2022
175. 1 (satu) rangkap Kwitansi kas bon dari Abdul Rokhim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Suwarno, 11 Maret 2022
176. 1 (satu) rangkap Kwitansi uang tanda terima kasih dari Abdul Rokhim Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Jati Pramono, 25 April 2022
177. 1 (satu) Berkas Proposal Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum, Tanah Kas Desa yang Terhimpit Oleh Bangunan Pihak Lain Dengan Tanah Milik Perorangan Tahun 2022 Desa Botomulyo, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bendel Surat Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kec. Cepiring Dengan Tanah Milik Perorangan
 - 2) 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Data Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022
 - 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Kajian Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022
 - 4) 1 (satu) bendel Check List Berkas Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit

Halaman 137 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan

- 5) 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal Nomor 143/367/Dispermasdes tanggal April 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain Ditukar Dengan Tanah Milik Perorangan ;
- 6) 1 (satu) bendel Surat Camat Cepiring Nomor 140/089/III/Cpg tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/12/Btm tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Tidak Produktif Tidak Satu Hamparan Yang Terhimpit Bangunan Pihak Lain;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/03/Btm tanggal 11 Februari 2022 perihal Musyawarah Desa Tentang Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/04/Btm tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo ;
- 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif tanggal 17 Februari 2022
- 11) 1 (satu) bendel SK Kepala Desa Botomulyo Nomor 141/5/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Milik Desa Botomulyo

Halaman 138 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cepiring Karena terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Tidak Produktif

- 12) 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Perorangan Desa Botomulyo Nomor 005/PAN.TKD/II/2022 perihal Undangan Membahas Hasil Pencarian Dan Penelitian Berkas Tanah Milik Desa Botomulyo Kec. Cepiring Dan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian dan Penelitian Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan tanggal 22 Februari 2022
- 14) 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tentang Daftar Nama Calon Tanah Pengganti Untuk Tanah Kas Desa Botomulyo ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/06/Btm tanggal 22 Februari 2022 tentang Permohonan Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan Atau Penetapan Calon Tanah Pengganti Milik Perorangan
- 16) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/07/Btm tanggal 22 Februari 2022 tentang Undangan Musyawarah Desa Membahas Penetapan Calon Pengganti Untuk Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Milik Perorangan;
- 17) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Penetapan Calon Tanah Pengganti Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo yang terhimpit oleh lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Februari 2022
- 18) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/08/Btm tanggal 23 Februari 2022 perihal Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti

Halaman 139 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (satu) bendel Surat KJPP Toto Suharto & Rekan Cabang Semarang Nomor B. TnR.22.05.0030 tanggal 08 Maret 2022 tentang Ringkasan Penilaian Aset Tanah Kas Desa Botomulyo ;
- 20) 1 (satu) bendel Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/09/Btm tanggal 08 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak dengan Tanah Milik Perorangan
- 21) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 005/10/Btm tanggal 08 Maret 2022 Perihal Undangan Musyawarah Desa Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Dengan Tanah Milik Perorangan Yang Terhimpit Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Dan Sudah Tidak Produktif
- 22) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Persetujuan Tumpang terhimpit oleh lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif dkar Menukar Tanah Desa Botomulyo engan Tanah Milik Perorangan
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/11/Btm tanggal 09 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dengan Tanah Milik Perorangan ;
- 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Dalam Rangka Membahas Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo yang terhimpit oleh lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 10 Maret 2022
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan BPD Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Nomor 140/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa

Halaman 140 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Botomulyo yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan
- 26) 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Yang Terhimpit Oleh Lahan Dan Bangunan Pihak Lain Tidak Produktif Dengan Tanah Milik Perorangan
 - 27) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor 521/5900/DPP Perihal Hasil Survey Lahan
 - 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Botomulyo tanggal 22 Februari 2022 yang menerangkan Tanah Kas Desa bebas dari sengketa dan kondisi Tanah Kas Desa terhimpit oleh hamparan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif
 - 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Botomulyo tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Tanah Kas Desa tidak dalam sengketa kepemilikan tanah ataupun sengketa batas ;
 - 30) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Kurniawan Riyadi tanggal 22 Februari 2022.
 - 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa;
 - 32) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi Menerima Hasil Ukur tanggal 08 Maret 2022;
 - 33) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Hartadi tanggal 22 Februari 2022
 - 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hartadi tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa
 - 35) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Hartadi menerima hasil ukur tanggal 08 Maret 2022;
 - 36) 1 (satu) lembar Surat Usulan Tanah An. Bayu Aji Dwi Cahyo tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 141 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa tanah sawahnya tidak dalam sengketa;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo Menerima Hasil Ukur tanggal 08 Maret 2022 ;
- 39) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 172/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 40) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 185/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 41) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 184/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 42) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 186/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 43) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 176/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 44) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 177/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 45) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 175/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 46) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 173/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 47) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 174/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Verifikasi Data, Klarifikasi Dan Tinjauan Lapangan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain ditukar dengan Tanah Milik Perorangan tanggal 23 Maret 2022
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bayu Aji Dwicahyo tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hartadi tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak

Halaman 142 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun

- 51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kurniawan Riyadi tanggal 08 April 2022 yang menyatakan bahwa akan membayar pajak peralihan Hak Tanah kalau Surat Izin Bupati Kendal sudah turun
- 52) 1 (satu) lembar C Desa No. 2 Persil 15 Kelas S 1 An. Bengkok Sekdes
- 53) 1 (satu) lembar SPPT PBB Tanah Kas Desa Tahun 2020
- 54) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran An. Siti Ismawati tanggal 15 Februari 2022
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 03 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Nurimah
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Nurimah
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 784 An. Siti Nurimah
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Siti Nurimah kepada Kurniawan Riyadi
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Baroza Tahun 2021
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04 tanggal 11 Maret 2022 An. Muslih Cs
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 06 tanggal 14 Februari 2022 An. Muslih Cs
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 196 An. H. Buseri;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Muslih Cs kepada Kurniawan Riyadi ;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. H. Basari Tahun 2021
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 07 tanggal 11 Maret 2022 An. Siti Indarwati;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 09 tanggal 14 Februari 2022 An. Siti Indarwati

Halaman 143 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1883 An. Siti Indarwati;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Siti Indarwati Tahun 2021;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2022 Siti Indarwati kepada Kurniawan Riyadi;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 339 An. Hartadi;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Hartadi Tahun 2021
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1382 An. Hartadi ;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Hartadi Tahun 2021
- 74) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 tanggal 11 Maret 2022 An. Ahmad Zuhdi
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah no. 04 tanggal 14 Februari 2022 An. Ahmad Zuhdi
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 362 An. Ahmad Zuhdi ;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Ahmad Zuhdi Tahun 2019 ;
- 78) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 05 tanggal 11 Maret 2022 An. Faizun Cs;
- 79) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 07 tanggal 14 Februari 2022 An. Faizun Cs ;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00144 An. Ismoen Amin;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 Faizun Cs kepada Bayu Aji Dwicahyo ;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Murip Kusman Tahun 2021 ;
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06 tanggal 11 Maret 2022 An. Indah Purwaningsih ;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 08 tanggal 14 Februari 2022 An. Indah Purwaningsih

Halaman 144 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85). 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB An. Supriyanto Tahun 2021
178. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/246/Btm tanggal 07 Juli 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Adusan Masyarakat Terkait Dugaan Masyarakat Terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik Pada Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring ;
179. 1 (satu) rangkap Data Tanah Kas Desa Sebelum Tukar Guling Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Tahun 2022;
180. 1 (satu) rangkap Daftar hadir Musdes Penetapan Tanah Sawah Pengganti Tukar-Menukar Tanah Aset Desa dan Tanah Perorangan Ds. Botomulyo Kec. Cepiring 23 Februari 2022 .
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Botomulyo melalui Saksi Sujadi
181. 1 (satu) rangkap fotocopy Perizinan berusaha berbasis resiko No Induk Berusaha (NIB) 1292001610199 tanggal 9 Juni 2021
182. 1 (satu) rangkap fotocopy NIB 1292001610199 PT. Rahayu Sido Sukses tanggal 9 Juni 2021
183. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha No. 504/44/XII/DPMPPTSP/2022 dari pemerintah daerah Kab. Kendal tanggal 20 November 2022;
184. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemerintah Kab. Kendal Dinas Penanaman Modal dan PTSP No.510.4.3/190/DPMPPTSP/X/2022 perihal persetujuan perinsip perumahan tanggal 24 Oktober 2022
185. 1 (satu) bundel fotocopy PKKPR No 11112210213324 dari OSS
186. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Teknis Pertanahana No. 190/2022
187. 1 (satu) bundel fotocopy PKKPR No.504/44/XI/DPMPPTSP/2022
188. 1 (satu) bundel fotocopy PBG No. SK-PBG-332413-13072023-002.
- Dikembalikan kepada Saksi Anang Widiasmoro
189. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Dirampas untuk negara
190. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/03/2022/Btm tanggal 08 Februari 2022 Undangan Musdes

Halaman 145 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/06/2022/Btm tanggal 22 Februari 2022 Undangan Musdes
192. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Desa Botomulyo 005/07/2022/Btm tanggal 07 Maret 2022 Undangan Musdes
193. 1 (satu) rangkap Lembar Disposisi Setda 140/862/Dispermades tanggal 10 Maret 2023
194. 1 (satu) Buku batik biru agenda masuk kec. Cepiring tahun 2021 No.633733
195. 1 (satu) rangkap Kronologis tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum oleh Joko Suwito;
- Dikembalikan kepada Saksi Helyudin
196. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara
197. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Pengarah Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Dico M Ganinduto, B.Sc sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
198. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Penanggungjawab Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Ir. Sugiono, MT sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
199. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Ketua Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Winarno, SH, MM sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Sudaryanto, ST, MM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
201. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Helyudin sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 146 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Anang Widiasmoro, SSTP, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
203. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Nur Fuad, SH, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
204. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada A. Ircham Chalid, S.STP, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Anang Widiasmoro, SSTP, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Pandu Rapriat Rogojati, SP sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Ir. Sugiono, MT sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Agus Dwi Lestari, SIP, MH sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar Kwitansi Honor Anggota Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten dari Pemerintah Desa Botomulyo kepada Drs. Agung Taufik Hidayat, MM sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
210. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari Joko Suwito sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 10 Agustus 2022 yang

Halaman 147 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Abdul Rokhim guna membayar pinjam uang dr BKK Patebon;

211. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari Joko suwito sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 10 Oktober 2022 yang diterima oleh Abdul Rokhim guna membayar pinjam uang untuk mas Bayu ;

212. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran (Receipt) Appraisal KJPP Toto Suharto Termin I sejumlah Rp59.250.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

213. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran (Receipt) Appraisal KJPP Toto Suharto Termin II sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Cepiring melalui Saksi Helyudin.

214. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

215. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Notaris NUR HADI Nomor 32 tanggal 11 Februari 2023 ;

216. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan No. 42 tanggal 25 Januari 2023, Notaris Nur Hadi, S.H., MKn;

217. 1 (satu) rangkap fotocopy Turunan Akta Perjanjian Murabahah No.75 tanggal 27 Januari 2023 ;

218. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kredit – Kredit KMK Konstruksi (Kredit Yasa Griya) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) antara PT Rahayu Sido Sukses dengan PT Bank Tabungan Negara (Oersero) Tbk. Nomor 75 Tanggal 18 April 2023.

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hadi.

219. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

220. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

221. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

222. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

223. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

224. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

225. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)



Dirampas Untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti sebagaimana petitum angka 6.

226. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

227. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

228. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

229. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) .

Dirampas Untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti sebagaimana petitum angka 6

.10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 14/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg Jo 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2025, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui E-Berpadu terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025;

Membaca Surat Nomor : 393/PAN.W.12-U1/HK2.2/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2025 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 8 April 2025.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah disampaikan kepada Terdakwa tertanggal 22 April 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada

Halaman 149 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



tanggal 02 Mei 2025, telah disampaikan kepada Penuntut umum tertanggal 05 Mei 2025;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 428/PAN.PN/W12.U1/HK2.2/2/2025 tanggal 17 April 2025, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 8 April 2025 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 8 April 2025, dan kemudian pada tanggal 14 April 2025 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak keberatan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan barang bukti 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang dikembalikan Kepada BTN Cabang Semarang. Oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan :

Halaman 150 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- 1) Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Abdul Rokhim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 7) Memperhitungkan 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1 - 40.076 - 04 - 3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023 dan 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 151 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



(HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang telah dilakukan penyitaan, yang seluruhnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dan Uang Pengganti.

- 8) Memerintahkan barang bukti ditetapkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2025 maupun dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Tinggi menolak dalili-dalik memori banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal, yang secara keseluruhannya dan pada prinsipnya kami tetap pada eksepsi, Pembelaan (Pledoi), Duplik, sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan, yang dikuatkan dengan kontra memori banding yang kami ajukan ini, sehingga kami meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim. tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain dan menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tetap juga dipersalahkan, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya dengan putusan lebih rendah dari putusan *judex factie*.
6. Bahwa perlunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Halaman 152 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang ini.". Kemudian ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- 1) Dengan demikian mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apabila tetap menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim bersalah berilah putusan lebih rendah dari putusan *judex factie*, maka untuk turut pula memberika petunjuk dalam pertimbangan ataupun amar putusannya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal, guna menerapkan penyerataan. Yakni majelis hakim tinggi berkenan memberikan petunjuk kepada penuntut umum agar turut serta kembali menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada; Kurniawan Riadi; Bayu Aji Dwi Cahyono; Suwarno; Muhabib; Sujadi; Solakhudin; Jati Pramono; Siti Nurimah; H. Buseri; Hartadi; Ahmad Zuhdi; Faizun; Hj. Rosidah; Siti Indarwati; Ahmad Nur Abidin; Supriyadi; Muhammad Faiz; Ahmad Amarudin; Muhammad Nasir; Siti Suryan.
- 2) Dengan demikian mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apabila tetap menyatakan Terdakwa terdakwa Abdul Rokhim bersalah berilah putusan seringannya dari putusan *judex factie*, maka untuk turut pula memberikan petunjuk Penuntut Umum agar menerapkan penyerataan. Yakni petunjuk dengan turut serta kembali menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, para pejabat berikut:

Halaman 153 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Dico M. Ganinduto, BSc; Winarno, S.H.,MM; Sudaryanto, S.T.,MM; Agus Dwi Lestari, SIP.,MH; DRS Agung Taufik Hidayat, MM; Pandu Rapriat Rogojati, SP; IR. Sugiono, MT; Nur Fuad, S.H.,M.H; Achmad Ircham Chalid S, STP.,M.H; dan Helyudin, S.IP

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023;
- 2) 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. Rahayu Sido Sukses yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Dikembalikan kepada Bank Tabungan Negara Commercial Banking Center (BTN CBC) Semarang.
- 3) Bukti pelayanan pendaftaran hapusnya hak dari Kantor Pertanahan Kab. Kendal, tanggal 13 Juni 2023 (HM 196, HM 1883, HM 339, HM 784, HM 362, HM 1382) dan HM 144 tanggal 20 Juni 2023. (Menjadi Hak Desa Botomulyo, dibayarkan Kades);
- 4) Bukti pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pelayanan pemeriksaan tanah-panitia, biaya kutipan surat ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Kendal (pemohonan SK pemberian hak pakai instansi/badan usaha pemerintah) tanggal 15, 16, 20 Juni 2023. (menjadi hak Desa Botomulyo, diajukan Kades)
Diperintahkan untuk dilanjutkan proses balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dari tanah ex petani diubah menjadi atasnama Pemerintah Desa Botomulyo, untuk kemudian dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Desa Botomulyo.

8. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 8 April 2025, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Halaman 154 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal memiliki Aset Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m2 yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo sebagai tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rokhim dan Almh. Siti Ismawati (Kepala Desa Botomulyo) menginisiasi/mengusulkan ide untuk dilakukan tukar guling Tanah Kas Desa dengan tanah perorangan, dengan cara sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa Abdul Rokhim dan Almh. Siti Ismawati menemui saksi Joko Suwito selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring untuk menanyakan apakah dapat dilakukan tukar guling dan disarankan oleh saksi Joko Suwito sebelum dilakukan tukar menukar terlebih dahulu mencari tahu status tanah kas desa;
 - ✓ Bahwa Terdakwa Abdul Rokhim dan saksi Joko Suwito mengetahui bahwa status tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal sudah berganti status menjadi Zona Kawasan Permukiman setelah datang ke Dinas PUPR Kabupaten Kendal;
 - ✓ Bahwa saksi Abdul Rokhim bersama saksi Joko Suwito pergi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menemui saksi Sugeng Titis Guritno yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk membahas mengenai rencana tukar guling. Saksi Sugeng Titis Guritno memberikan arahan untuk menggunakan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal. Saksi Sugeng Titis Guritno juga mengarahkan agar meminta permohonan Survei Lahan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal;

Halaman 155 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa bulan November 2021, Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa menyampaikan kepada Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk membuat dan menandatangani Surat Permohonan Survei Lahan Nomor 140/928/2021/BTM tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Kajian / Rekomendasi Lahan tidak produktif kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Surat permohonan tersebut dibawa oleh saksi Joko Suwito untuk diantarkan kepada Dinas Pertanian;
- ✓ Bahwa Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mengeluarkan Surat Dinas Pertanian dan Pangan Nomor : 521/5900/DPP tanggal 9 Desember 2021 tentang Hasil Survei Lahan, yang menerangkan bahwa tanah tersebut kurang berpotensi untuk usaha pertanian;
- ✓ Bahwa sekira bulan November 2021 terdapat pertemuan di rumah Terdakwa Abdul Rokhim, dihadiri para pemilik calon tanah pengganti (kecuali Sdr. Fauzan dan Sdr. Hartadi), saksi Bayu Aji Dwi Cahyo, saksi Joko Suwito, dan saksi Abdul Ghofur. Selanjutnya setelah bersama-sama melakukan pengecekan terhadap 11 (sebelas) calon tanah pengganti, saksi Bayu Aji Dwi Cahyo memutuskan untuk membeli 8 (delapan) bidang tanah saja dari 11 (sebelas) bidang tanah, atas keputusan tersebut saksi Joko Suwito dan Terdakwa Abdul Rokhim menyetujui dengan alasan luas 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti yakni 31.423 m2 melebihi dari tanah kas desa, yaitu :
 - a. SHM No. 784 Luas 2.200 m2 atas nama Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 - b. SHM No. 1883 Luas 2.785 m2 atas nama Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 - c. SHM No. 196 Luas 6.840 m2 atas nama Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 - d. SHM No. 339 Luas 2.400 m2 atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 - e. SHM No. 1382 Luas 2.450 m2 atas nama Hartadi yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
 - f. SHM No. 362 Luas 2.430 m2 atas nama Ahmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem Desa botomulyo Kecamatan Cepiring.

Halaman 156 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- g. SHM No. 144 Luas 9.316 m² atas nama Faizun Cs yang terletak di Blok Asem Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring;
- h. C Desa No. 181 Persil 103 Luas 3.000 m² atas nama Hj. Rosidah yang terletak di Blok Brang Kidul Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring;
- ✓ Bahwa terdapat kesepakatan harga calon tanah pengganti dengan pihak petani dengan nilai kesepakatan harga tanah sebesar kurang lebih Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), namun Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo meminta biaya sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sudah termasuk biaya pembelian tanah dan pengurusan sampai selesai untuk biaya appraisal, BPN, Notaris, dan Tim Panitia Tukar Menukar termasuk perangkat desa. Atas permintaan tersebut saksi Bayu Aji Dwi Cahyo merasa keberatan sehingga meminta saksi Joko Suwito untuk mencari orang yang dapat bergabung dalam menjadi investor dalam tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
 - ✓ Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi Joko Suwito menawarkan kepada saksi Bayu Aji Dwi Cahyo yang berprofesi sebagai pengembang dan 2 minggu kemudian saksi Joko Suwito bertemu saksi Kurniawan Riyadi dan mengajak untuk bekerja sama dengan saksi Bayu Aji sebagai pihak penukar dalam tukar menukar tanah kas desa tersebut, lalu saksi Joko Suwito mempertemukan saksi Bayu Aji dengan saksi Kurniawan Riyadi yang mana mereka bersedia menjadi pihak penukar.
 - ✓ Bahwa sekira bulan Februari 2022 saksi Kurniawan, Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa Botomulyo, dan saksi Joko Suwito bertemu di Balai Desa Botomulyo, memberitahukan rincian dana yang diperlukan untuk proses tukar guling yakni dengan total dana Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan pada saat itu saksi Kurniawan hanya menyanggupi sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun berjalannya waktu disepakati antara saksi Kurniawan Riyadi dengan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo pembagian masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Halaman 157 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- ✓ Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 terdapat pertemuan di Balai Desa Botomulyo. Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal untuk proses pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris Noor Azizah, yang dihadiri oleh saksi Joko Suwito, Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Bayu Aju Dwi Cahyo, dan para pemilik calon tanah pengganti, dengan pembayaran DP dihadapan notaris Noor Azizah yang disaksikan para perangkat Desa Botomulyo;
- ✓ Bahwa berdasarkan undangan dari Kepala Desa Botomulyo telah diadakan musyawarah :

1. Pada tanggal 17 Februari 2022, dengan agenda sosialisasi tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan sudah tidak produktif dengan tanah milik perorangan serta sekaligus pembentukan Panitia tukar menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Perorangan.
2. pada tanggal 22 Februari 2022 diadakan musyawarah panitia tukar menukar Tanah Kas Desa yang membahas hasil pencarian dan penelitian Berkas Tanah Milik Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring dan Calon tanah pengganti milik perorangan.

Dalam musyawarah desa kedua ditetapkan 8 (delapan) bidang tanah calon tanah pengganti seluas kurang lebih 31.421 m2, atas Penetapan 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti tersebut untuk dilakukan Penilaian Appraisal.

- ✓ Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 Kepala Desa Botomulyo mengajukan Permohonan Appraisal atau Penilaian Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan untuk Tanah Kas Desa Botomulyo dan 11 (sebelas) bidang calon tanah pengganti, yang selanjutnya surat tersebut diperbaiki dengan surat Kepala Desa Botomulyo Nomor 140/08/Btm tanggal 23 Februari 2022 untuk melakukan Penilaian Tanah Kas Desa Botomulyo dan 8 (delapan) bidang calon tanah pengganti. Pada tanggal 23 Februari 2022 juga disepakati harga jasa Appraisal atau Penilaian Tanah sejumlah Rp105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus KJPP Toto Suharto dan Rekan melakukan investigasi dan penilaian di lapangan;

Halaman 158 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 KJPP Toto Suharto Dan Rekan Cabang Semarang memberikan hasil perhitungan untuk Tanah Kas Desa Botomulyo yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal dan 8 (delapan) bidang Calon Tanah Pengganti dengan hasil akhir penilaian terhadap objek tanah sebagai berikut:
 1. Tanah Kas Desa yang akan ditukar seluas \pm 16.312 M2 dengan nilai sebesar Rp8.449.616.000,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
 2. Hasil penilaian calon tanah pengganti berupa tanah milik perorangan sebanyak 8 (delapan) bidang luas \pm 30.593 M2 yaitu sebesar Rp8.979.255.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya Pemerintah Desa Botomulyo mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Botomulyo yang intinya Pemerintah Desa Botomulyo meminta kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa tentang pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa tersebut;
- ✓ Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo mengadakan musyawarah desa ketiga membahas persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa yang terhimpit lahan dan bangunan, yang pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dengan 8 (delapan) bidang tanah pengganti milik perorangan. Yang selanjutnya menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo, Kecamatan Cepiring Nomor 140/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Persetujuan tukar menukar Tanah Desa Botomulyo yang terhimpit lahan dan bangunan pihak dan tidak produktif dengan Tanah Milik Perorangan yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Nur Abidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botomulyo dan saksi Supriadi selaku Wakil Ketua BPD Botomulyo. yang membuat Surat Keputusan tersebut adalah Terdakwa Abdul Rokhim selaku Sekretaris Desa, Sedangkan saksi Ahmad Nur Abidin selaku Ketua Badan

Halaman 159 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permasyarakatan Desa (BPD) hanya disodorkan keputusan tersebut untuk ditandatangani;

- ✓ Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Pemerintah Desa Botomulyo mengirimkan permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang tidak produktif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh bangunan pihak lain kepada Bupati Kendal Melalui Camat Cepiring Dengan Surat Nomor 140/12/Btm. Yang mana konsep surat tersebut dibuat oleh saksi Joko Suwito;
- ✓ bahwa saksi Ana Riyani diminta oleh saksi Sugeng Titis Guritno untuk membuat dan mendistribusikan undangan kepada Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Kabupaten Kendal, perihal Fasilitas penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif, dengan tanah milik perorangan (verifikasi, klarifikasi berkas serta tinjauan lapangan) dengan Nomor Surat 005/302/Dispermasdes tanggal 22 Maret 2022 ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 dilakukan kegiatan fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo yang terhimpit bangunan pihak lain dan tidak produktif tetapi tidak dihadiri secara langsung oleh anggota Tim Kajian tukar menukar Tanah Milik Desa Tingkat Kabupaten Kendal, melainkan dihadiri perwakilan masing-masing Dinas. Rapat dipimpin Dispermasdes saksi Sugeng Titis Guritno acara dimulai dengan verifikasi dokumen, alasan dilakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dan dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan dengan survei secara langsung ke Tanah Kas Desa Botomulyo serta calon tanah penggantinya. Yang membuat dan menyiapkan berkas-berkas administrasi termasuk Berita Acara Verifikasi data Tim Pengkaji dan Berita Acara Kajian Tim Pengkaji tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo adalah dari Dispermasdes yaitu saksi Sugeng Titis Guritno. Saksi Sugeng Titis Guritno memerintahkan saksi Anna Riyani untuk mengedarkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh masing-masing Tim Kajian serta memberikan uang honor kepada masing - masing Tim Kajian;
- ✓ Setelah Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim Kajian dan telah memenuhi persyaratan maka oleh pihak Dispermasdes yaitu saksi Sugeng Titis Guritno diteruskan Permohonan izin tukar menukar tanah

Halaman 160 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang tidak produktif, tidak satu hamparan, dan terhimpit oleh bangunan pihak lain dengan tanah milik perorangan kepada Bupati Kendal;

- ✓ Bahwa atas dasar Berita Acara Tim Kajian tersebut, Bupati Kendal menerbitkan Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan Tanah Milik Perorangan, selanjutnya surat izin Bupati oleh saksi Sugeng Titis Guritno diserahkan kepada saksi Joko Suwito dan diteruskan kepada Pemerintah Desa Botomulyo melalui Terdakwa Abdul Rokhim;
- ✓ Bahwa atas persetujuan / surat izin dari Bupati Kendal tersebut, kemudian Kepala Desa Botomulyo menerbitkan Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo;
- ✓ Bahwa setelah Surat izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 dan Peraturan Desa Botomulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang terhimpit lahan dan bangunan pihak lain dan tidak produktif tanggal 19 April 2022 telah terbit, para pemilik calon tanah pengganti mendesak segera melakukan pelunasan terhadap tanah yang sudah dibayar uang mukanya, namun saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pelunasan tersebut, sehingga saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi sekira bulan Juni 2022 sepakat mengundurkan diri sebagai pembiaya dalam kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo dan bernisiatif agar dilanjutkan oleh pihak lain;
- ✓ Bahwa dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Terdakwa Abdul Rokhim telah menerima sejumlah uang pembayaran uang dari :
 1. Saksi Kurniawan Riyadi seluruhnya berjumlah Rp575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian :

Halaman 161 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- pada tanggal 10 Maret 2022 sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2022 dan,
- pada tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

untuk membayar DP kepada para pemilik calon tanah pengganti.

2. Saksi Bayu Aji seluruhnya berjumlah Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) :

- Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar DP kepada para pemilik calon tanah pengganti, dan
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional;

- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rokhim menyuruh saksi Abdul Ghofur menghubungi saksi Sri Rahayu untuk melanjutkan tukar guling tersebut untuk menggantikan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi karena tidak sanggup lagi, dengan ketentuan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Bayu Aji Dwi Cahyo dan saksi Kurniawan Riyadi;
- ✓ Bahwa harga Tanah Kas Desa Botomulyo yang ditawarkan Terdakwa Abdul Rokhim kepada saksi Sri Rahayu sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah), selanjutnya saksi Sri Rahayu menyepakati ganti rugi tanah tersebut dengan memberikan DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi Sri Rahayu berniat menggunakan Tanah Kas Desa sebagaimana letter C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S-1 Jenis Pertanian seluas 16.312 m² yang terletak di Jl. Raya Cepiring-Gemuh Km. 2, Desa Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dari hasil kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Sri Rahayu telah memberikan uang kepada Terdakwa Abdul Rokhim sejumlah Rp1.195.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 162 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



1. Tanggal 14 Agustus 2022 diberikan kepada Terdakwa Abdul Rokhim secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP/uang muka awal;
 2. Pada bulan Agustus 2022 ditransferkan kepada Terdakwa Abdul Rokhim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan penyampaian mengganti uang saksi Bayu Aji Dwi Cahyo;
 3. Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 ditransferkan kepada Terdakwa Abdul Rokhim sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan penyampaian untuk mengganti uang saksi Kurniawan Riyadi dan saksi Bayu Aji Dwi Cahyo;
- ✓ Bahwa setelah menerima uang dari saksi Sri Rahayu, Terdakwa Abdul Rokhim menggunakan uang tersebut untuk :
- melakukan pembayaran kepada saksi Kurniawan Riyadi sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 4 Oktober 2022;
 - melakukan pembayaran kepada saksi Bayu Aji Dwi Cahyo sejumlah Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2022;
 - diberikan kepada saksi Joko Suwito melalui transfer sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 16 November 2022;
 - Dan uang sisanya sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- ✓ Bahwa pada tanggal 5 November 2022 yang dihadiri oleh Kepala ATR/BPN Kendal, Camat Cepiring, Ketua Tim tukar menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kecamatan, Ketua Tim tukar menukar Tanah Kas Desa Tingkat Desa, Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Botomulyo, Kurniawan Riyadi, Bayu Aji Dwicahyo, Faizun Cs, (pemilik tanah pengganti), Hj. Rosidah (pemilik tanah pengganti), Hartadi (pemilik tanah pengganti) dan saksi Sri Rahayu disampaikan oleh Terdakwa Abdul Rokhim, saksi Joko Suwito, pihak Desa Botomulyo maupun Kecamatan Cepiring agar saksi Sri Rahayu segera melakukan pelunasan kepada para petani karena dalam jangka waktu 1 tahun sejak izin Bupati keluar proses tukar menukar harus sudah selesai,

Halaman 163 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Sri Rahayu bersedia melakukan pelunasan maksimal di bulan Februari 2023;

- ✓ Bahwa saksi Sri Rahayu mengajukan permohonan perijinan perumahan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Kendal atas nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES untuk mendirikan bangunan perumahan di atas tanah Bengkok Kas Desa Botomulyo. Bahwa jenis perumahan yang dibangun yaitu Perumahan jenis subsidi pemerintah. Bahwa Perumahan yang dibangun oleh PT. RAHAYU SIDO SUKSES tersebut berjumlah 126 unit tipe 30 Lt. 60 m2. Selanjutnya PT RAHAYU SIDO SUKSES memperoleh izin pembangunan perumahan bersubsidi karena seluruh dokumen lengkap.
- ✓ Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, saksi Sri Rahayu mengajukan peminjaman terhadap BPRS dengan mekanisme sindikasi dengan jaminan sebuah *Cover Note* yang saksi Sri Rahayu mohonkan kepada saksi Nur Hadi selaku Notaris dengan dasar terbitnya Surat Izin Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan izin tukar menukar Tanah Kas Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan melalui BPR Syariah Artha Amanah Ummat; BPR Syariah Artha Surya Barokah; BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang; dan BPR Syariah Bina Finansia;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Sri Rahayu berdasarkan surat PT. BPR Syariah Artha Amanah Ummat No. 035/BPRS-AAU/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal permohonan transfer dana sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), mendapatkan pembiayaan kredit dengan rincian sindikasi sebagai berikut :
 1. BPR Syariah Artha Surya Barokah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. BPR Syariah Suriyah Cab. Semarang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. BPR Syariah Bina Finansia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. BPR Syariah Artha Amanah Ummat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 164 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- ✓ Bahwa saksi Sri Rahayu pada tanggal 31 Januari 2023 melakukan pelunasan terhadap para pemilik tanah pengganti dengan menggunakan dana sindikasi BPRS seluruhnya berjumlah Rp4.048.680.000,00 (empat milyar empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) (empat miliar rupiah) tersebut, yakni dengan rincian :

1. Saksi Hartadi dengan Nomor Rekening 1270-01-018548-50-5 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp662.200.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
2. Saksi Siti Nurimah dengan Nomor Rekening 1270-01-018550-50-2 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp251.997.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Saksi Siti Indarwati dengan Nomor Rekening 7355-01-022512-53-2 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Saksi Indah Purwaningsih dengan Nomor Rekening 1270-01018549-50-1 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan Total sebesar Rp358.182.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Saksi Ahmad Zuhdi dengan Nomor Rekening 1270-01-018545-50-7 Cabang KCP Universitas Negeri Semarang mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp321.275.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Faizun dengan secara cash sehingga mendapatkan pembayaran dengan total sebesar Rp1.227.530.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Samsudi dengan secara cash untuk tanah SHM No. 196 An. Buseri senilai Rp1.027.495.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 165 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES melakukan proses sertifikasi terhadap Tanah Kas Desa Botomulyo pada tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan Surat Keputusan Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan dasar pelepasan Hak Atas Tanah No. 32 yang berasal dari tukar menukar antara Tanah Kas Desa seluas 16.312 m² dengan Tanah milik perorangan sejumlah 8 (delapan) bidang tanah dengan luas keseluruhan 30.593 m²;
- ✓ Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal menemukan adanya kekurangan terhadap permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Kepala Desa Botomulyo, dikarenakan proses sertifikasi baik Tanah Kas Desa maupun Tanah Pengganti harus dilakukan bersamaan sehingga proses sertifikasi Tanah Kas Desa dari yang dimohonkan oleh saksi Sri Rahayu selaku Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES menjadi tertunda, kemudian saksi Sri Rahayu selaku direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES mengajukan Surat Keterangan Nomor : 470/136/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan kemudian menyodorkan kepada Siti Ismawati (Alm) selaku Kepala Desa Botomulyo untuk menandatangani, yang isinya menerangkan:

“menerangkan bahwa Tanah Tukar Guling Ex Bengkok Sekretaris Desa yang terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring yang sudah dibeli oleh PT. RAHAYU SIDO SUKSES dapat dilanjutkan untuk pengurusan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) an. PT. RAHAYU SIDO SUKSES. Sedangkan Tanah Pengganti Bengkok yang berasal dari tanah perorangan di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring akan diproses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) setelah persyaratan lengkap (Pajak BPHTB)”.

Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023 BPN Kota Kendal menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh saksi Sri Rahayu dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: 19/HGB/BPN-33.24/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES berkedudukan di Kabupaten Kendal atas sebidang tanah seluas 16.310 m² terletak di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 166 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Abdul Rokhim bersama-sama saksi Joko Suwito, saksi Sugeng Titis Guritno dan saksi Sri Rahayu dalam pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa di desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Periode 2021-2023 berdasarkan biaya tukar menukar Tanah Kas Desa yang tidak masuk kedalam Kas Desa Botomulyo, Negara cq. Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dirugikan sebesar Rp1.674.720.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Sub Jumlah	Jumlah	Desa Botomulyo
a. Membayar DP tanah pengganti				
1	Siti Nurimah	Rp25.000.000		
2	H. Buseri	Rp25.000.000		
3	Hartadi	Rp75.000.000		
4	Ahmad Zuhdi	Rp125.000.000		
5	Faizun	Rp25.000.000		
6	Hj. Rosidah	Rp25.000.000		
7	Siti Indarwati	Rp25.000.000		
8	Notaris	Rp50.000.000		
9	Pembelian patok batas	Rp600.000		
10	Pembelian patok ukur	Rp1.000.000		
	Jumlah 1		Rp376.600.000	
b. Dikelola oleh Terdakwa Joko Suwito				
1	RAB operasional	Rp248.600.000		
2	Tunjangan Hari Raya BPD	Rp50.000.000		
3	terima transfer dari Abdul Rokhim	Rp80.000.000		
	Jumlah 2		Rp378.600.000	Rp378.600.000
c. Dikelola oleh saksi Abdul Rokhim				
1	Pengembalian uang sewa tanah kas desa	Rp26.000.000		
2	Biaya transport&cek lokasi	Rp1.000.000		
3	Biaya HUT RI yang dipinjam Kades	Rp10.000.000		
4	Cek lokasi BPD	Rp1.800.000		

Halaman 167 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Tambahan DP untuk Sdri. Siti Indarwati	Rp10.000.000		
6	Survei Appraisal sebesar	Rp1.000.000		
7	Abdul Ghofur	Rp8.000.000		
8	Abdul Rokhim	Rp8.000.000		
9	Mukhabib	Rp8.000.000		
10	Sujadi	Rp8.000.000		
11	Solakhudin	Rp8.000.000		
12	Suwarno	Rp8.000.000		
13	Jati Pramono	Rp8.000.000		

- Bahwa saksi Sugeng Titis Guritno menerima uang operasional sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Rokhim saat tinjauan lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dengan jelas, tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 8 April 2025 yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Rokhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar* melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025 bahwa dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah milik Perorangan dalam perkara *aquo*

Halaman 168 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



secara hukum telah selesai, secara keperdataan semua hak telah beralih sehingga Tanah ex Kas Desa adalah sah menjadi milik PT. RAHAYU SIDO SUKSES sebagaimana Sertipikat HGB No. 00729, dan 8 (delapan) bidang tanah pengganti terdiri dari :

- (1) SHM No. 784 luas 1.894 m² an. Siti Nurimah yang terletak di Blok Widoro,
- (2) SHM No. 1883 luas 2.785 m² an. Siti Indarwati yang terletak di Blok Asem,
- (3) SHM No. 196 luas 6.629 m² an. Muslih Cs yang terletak di Blok Widoro,
- (4) SHM No. 362 luas 2.430 m² an. Akhmad Zuhdi yang terletak di Blok Asem,
- (5) Hartadi, SHM No. 339 luas 2.400 m² yang terletak di Blok Asem,
- (6) Hartadi, SHM No. 1382 luas 2.450 m² yang terletak di Blok Asem,
- (7) SHM No. 144 luas 9.316 m² an. Faizun Cs yang terletak di Blok Asem,
- (8) C Desa No. 181 Persil 103 luas 2.689 m² an. Hj. Rosidah terletak di Blok Brang Kidul,

Yang berlokasi di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring jenis Pertanian adalah sah menjadi milik Pemerintah Desa Botomulyo;

Menimbang bahwa meskipun sampai saat ini status tanah 8 (delapan) bidang tersebut belum dilekati hak tanah apapun, namun faktanya 8 tanah pengganti tersebut telah dibayar oleh saksi Sri Rahayu dan telah terdapat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 32 tanggal 11 Februari 2023 yang diterbitkan oleh saksi Notaris Nur Hadi sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo yang berasal dari 8 (delapan) bidang tanah perorangan di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring belum dilakukan sertifikasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Menimbang bahwa untuk selanjutnya agar 8 (delapan) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut mempunyai status/dilekati hak, maka Pemerintah Desa Botomulyo agar segera melakukan proses sertifikasi terhadap 8 (delapan) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut sehingga statusnya menjadi jelas menjadi Tanah Kas Desa Botomulyo dan dicatatkan sebagai Asset Desa Botomulyo yang berasal dari tukar menukar antara Tanah Kas Desa seluas 16.312 m² dengan Tanah Milik Perorangan sejumlah 8 bidang tanah dengan luas keseluruhan 30.593 m²;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan 1 (satu) eksemplar sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Semarang dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Desa Botomulyo yang seluruhnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dan Uang Pengganti ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai Pembayaran Uang Pengganti dikarenakan barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dikembalikan Kepada BTN Cabang Semarang, karena barang bukti tersebut disita dari *Commercial Business Centre Head* BTN CBC (*Comercial Banking Centre*) Semarang (Elvis Syahri) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRIN- 20 /M.3.27/Fd.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan Berita Acara Penyitaan (BA-13) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Elvis Syahri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a menyatakan :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 170 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Menimbang bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal disita dari *Commercial Business Centre Head* BTN CBC (*Comercial Banking Centre*) Semarang (Elvis Syahri) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRIN- 20 /M.3.27/Fd.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan Berita Acara Penyitaan (BA-13) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Elvis Syahri, maka apabila barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, oleh karenanya dikembalikan kepada *Commercial Business Centre Head* BTN CBC (*Comercial Banking Centre*) melalui Elvis Syahri;

Menimbang bahwa dengan demikian status Barang Bukti :

- Nomor 61 : 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan
- Nomor 62 : 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Dikembalikan kepada *Commercial Business Centre Head* BTN CBC (*Comercial Banking Centre*) Semarang melalui Elvis Syahri;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan untuk sebagian, sedangkan yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 8 April 2025 diambil alih

Halaman 171 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 8 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Status Barang Bukti Nomor 61 dan Nomor 62, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025, sekedar mengenai Status Barang Bukti Nomor 61 dan Nomor 62, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 172 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- 2) Membebaskan Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dari dakwaan primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa Abdul Rokhim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rokhim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa Abdul Rokhim untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6) Menyatakan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang disita oleh penuntut umum dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pembayaran pidana Uang Pengganti;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 8) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 9) Menetapkan barang bukti sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, tanggal 8 April 2025 kecuali terhadap Barang Bukti:
 - Nomor 61 : 1 (satu) bidang tanah seluas 16.310 m² yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-40.076-04-3, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023; dan
 - Nomor 62 : 1 (satu) eksemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00729 Tahun 2023, Atas Nama PT. RAHAYU SIDO

Halaman 173 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKSES yang ditandatangani oleh Drs. Agung Tufik Hidayat, M.M selaku Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Dikembalikan kepada *Commercial Business Centre Head BTN CBC (Comercial Banking Centre)* Semarang melalui Elvis Syahri.

- 10) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Donna H. Simamora, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Hariyadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta Mustofa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis ,

TTD

TTD

1. Agus Hariyadi, S.H., M.H

Donna H. Simamora, S.H.

TTD

2. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman 174 dari 174 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG